



## **DAFTAR ISI**

DA	<b>AFT</b>	'AR	ISI	i
PΕ	END	ΑH	ULUAN	v
	I.		Latar Belakang	v
	II.		Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/Good Corporate	
			Governance (GCG)	vi
	III		Dasar Hukum	viii
	IV	•	Penilaian Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	X
I.	TR	ANS	SPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK	1
	A.	Pel	aksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan	
		DP	S	1
		1.	Jumlah, nama jabatan, tanggal lulus, dan nomor fit and proper test,	
			tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan,	
			dan domisili anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS	2
		2.	Tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi, Dewan	
			Komisaris, Dan DPS	34
		3.	Rangkap jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS	40
		4.	Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS	43
		5.	Pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS	45
		6.	Pelaksanaan tugas Komisaris Independen	47
		7.	Frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat DPS	
			yang diselenggarakan selama tahun 2019	47
	B.	Ke	lengkapan dan pelaksanaan tugas	52
		1.	Struktur, keanggotaan, dan keahlian komite audit	52
		2.	Tugas dan tanggung jawab komite audit	53
		3.	Frekuensi rapat komite audit	54
		4.	Program kerja komite audit dan realisasinya	54
		5.	Struktur komite lainnya	54
		6.	Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya	54
	C.	Per	nerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal	55

	1.	Fungsi Kepatuhan
	2.	Fungsi Auditor Internal
	3.	Fungsi Auditor Eksternal.
D	. Per	erapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, tata kelola
	tek	nologi informasi
	1.	Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
	2.	Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko, dan
		penggunaan teknologi informasi
	3.	Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan
		Pengendalian risiko
	4.	Struktur organisasi sistem informasi
	5.	Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi
	6.	Sistem pengendalian internal yang menyeluruh
E.	Pene	rapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi,
	Dew	an Komisaris, DPS, dan pegawai
	1.	Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain
		bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
	2.	Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu)
		tahun
	3.	Rasio gaji tertinggi dan terendah
F.	Tran	sparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin
G.	Reno	ana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan
	1.	Rencana jangka panjang Perusahaan
	2.	Rencana kerja
	3.	Anggaran tahunan
H.	Peng	ungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang
	meno	capai 5% (lima per seratus) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah
	lemb	ar saham
I.	Peng	ungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi,
	angg	ota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain,
	angg	ota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham
	Lem	baga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan
	angg	ota DPS dimaksud menjabat
	1	Hubungan kenangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota

		Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang	
		saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat	82
	2.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris	
		dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS,	
		dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi	
		dimaksud menjabat	83
	3.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota	
		Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang	
		saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat	84
J.	Pen	gungkapan hal penting lainnya	85
	1.	Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal	85
	2.	Transaksi material dengan pihak terkait	85
	3.	Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang	
		mungkin akan terjadi	85
	4.	Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin	86
	5.	Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen	86
	6.	Sertifikasi perusahaan	87
	7.	Tenaga kerja asing	87
	8.	Jumlah penyimpangan internal (internal fraud)	87
	9.	Permasalahan hukum	88
	10.	Etika bisnis Lembaga Penjamin	89
II. P	ENIL	AIAN SECARA MANDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA	
K	ELO	LA PERUSAHAAN YANG BAIK OLEH PT PENJAMINAN JAMKRINDO	
S	YAR	IAH	90
1	<b>4</b> .	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan	
		DPS	91
]	3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu	
		Dewan Komisaris.	97
(	C.	Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal	99
I	Э.	Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata	
		kelola teknologi informasi	101
]	Ξ.	Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain	103
1	7	Transparansi kondisi kenangan dan non kenangan Perusahaan	104

	G.	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan	105
	H.	Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris	
		yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih.	106
	I.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi, Dewan	
		Komisaris, dan DPS	107
	J.	Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan	108
	K.	Kesimpulan umum hasil penilaian secara mandiri (self assessment)	110
Ш	.RENC	CANA TINDAK (ACTION PLAN)	111

#### **PENDAHULUAN**

### I. Latar Belakang

Tata Kelola Perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan unsur penting dalam kegiatan bisnis dalam jangka panjang terkait risiko dan tantangan yang semakin meningkat. Penerapan GCG secara konsisten meyakini akan memperkuat daya saing, memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Tujuan dari penerapan GCG pada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah:

- Mengoptimalkan nilai Perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan.
- 2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan.
- 3. Mendorong agar Organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan yang dilandasi nilai moral tinggi dan kepatuhan terhadap perundangundangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan.
- 4. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional.
- 5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Dalam rangka mendorong penerapan GCG perusahaan menciptakan budaya perusahaan yaitu nilai-nilai MUMTAZ yang memuat yang memuat *Mashlahah* (kemaslahatan), *Ukhuwah* (persaudaraan), *Masuliyyah* (responsibilitas), *Ta'awun* (kerjasama), *Amanah* (kepercayaan), dan *Ziyadah* (pertumbuhan).

Contoh perilaku MUMTAZ tertuang dalam lampiran Surat Edaran Nomor: 019/SE/4/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pedoman Penerapan Budaya Kerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, antara lain sebagai berikut:

### 1. Maslahah

- a. Berupaya memberikan manfaat kepada seluruh pihak terkait.
- b. Berupaya memberikan kemudahan untuk kegiatan perusahaan bagi insan Jamsyar maupun mitra Jamsyar.

#### 2. Ukhuwah

- a. Memperlakukan *stakeholder* seperti bagian keluarga besar Perusahaan.
- b. Ikut serta secara aktif dalam asosiasi, organisasi dan forum lainnya baik yang terkait secara langsung maupun tidak secara langsung dengan perusahaan.

### 3. Masuliyyah

- a. Melaksanakan pekerjaan dengan tanggung jawab dan tolok ukur yang jelas.
- b. Membuat pelaporan atas pelaksanaan pekerjaan secara periodik.
- c. Memberikan hak-hak mitra sesuai dengan fitur produk yang telah diperjanjikan.
- d. Bertanggungjawab terhadap setiap pekerjaan yang dihasilkan.

#### 4. Ta'awun

- a. Mempertimbangkan kemudahan dan kepentingan pihak terkait lainnya dalam menjalankan tugas.
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam menjalankan tugas.

### 5. Amanah

- a. Menjalankan tugas sesuai kebijakan, pedoman dan aturan lainnya.
- b. Menjaga integritas untuk setiap insan perusahaan.
- c. Menjalankan pekerjaan secara professional.

### 6. Ziyadah

- a. Mengupayakan untuk menambah pengetahuan supaya hari ini lebih baik dari hari kemarin.
- b. Melakukan perbaikan untuk menghasilkan pertumbuhan perusahaan yang positif.

# II. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/Good Corporate Governance (GCG)

Prinsip-prinsip umum *Good Governance* sejalan dengan prinsip Syariah. Praktik pelaksanaan bisnis yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi Wasallam, menggambarkan sifat dan perilaku beliau, sebagaimana yang disepakati oleh semua ulama yaitu *shidiq* (benar), *fathonah* (cerdas), *amanah* (dapat dipercaya) dan *tabligh* (menyampaikan) atau disingkat ShiFAT. Dari keempat kesatuan ShiFAT nabi dan rasul dapat diturunkan asas *Good Governance* Bisnis Syariah yang sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang berlaku umum dalam dunia usaha yaitu transparansi,

akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta keadilan. Dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) maka tidak lepas dari bagaimana implementasi prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG menjadi mutlak diperlukan dalam mendukung kelangsungan usaha perusahaan. Berkaca dari pelajaran yang ada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah menyadari perlunya untuk terus mempraktekkan dan mengikuti perkembangan praktik GCG sesuai dengan kebutuhan. Pentingnya implementasi prinsip-prinsip GCG menjadikan perusahaan untuk terus berupaya menjalankan sistem yang sehat dengan berlandaskan prinsip-prinsip GCG. PT Penjaminan Jamkrindo Syariah berkomitmen untuk pelaksanaan GCG di seluruh tingkatan organisasi dengan berpedoman pada ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan GCG.

Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/SEOJK.05/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan dan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor: 17/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-05/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah sebagai berikut:

- 1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Lembaga Penjamin, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di bidang penjaminan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat;
- 2. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Lembaga Penjamin sehingga kinerja penyelenggaraan usaha Lembaga Penjamin dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien;
- 3. Tanggung jawab, yaitu kesesuaian pengelolaan Lembaga Penjamin dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat;
- 4. Independensi, yaitu keadaan Lembaga Penjamin yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- di bidang penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat; dan
- 5. Keadilan, yaitu kesetaraan dan keseimbangan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

### III. Dasar Hukum

Dasar hukum penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tanggal 19 Januari 2016
   Tentang Penjaminan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2013 tanggal 21 November 2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan.
- 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 54/SEOJK.05/2017 tanggal 12
   Oktober 2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan.
- Anggaran Dasar PT Jamkrindo Syariah Nomor 68 tanggal 19 September 2014 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-26462.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- Akta Nomor 9 tanggal 26 November 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat perihal Perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- 8. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 17/Kep-Dir/VIII/2015-Kep-05/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Pedoman

- Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 18/Kep-Dir/VIII/2015-Kep-06/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Pedoman Bagi Direksi dan Dewan Komisaris *Board of Manual* PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 19/Kep-Dir/VIII/2015-Kep-07/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Pedoman Perilaku Code of Conduct PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

#### Referensi antara lain:

- 1. Undang-undang Republik Indonesia:
  - undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepostisme.
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

### 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari
   2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.

### 3. Peraturan Menteri Negara BUMN:

- a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tanggal
   29 Maret 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota
   Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.
- b. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/06/ 2018
   Tanggal 4 Juni 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan

Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/ 2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

### IV. Penilaian Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah melakukan penilaian atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik setiap tahun. Adapun dasar hukum penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah:

- 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan, Bab XVII Pelaporan, pada pasal 57 "Lembaga Penjamin wajib melakukan penilaian secara mandiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara berkala." dan pada pasal 58 "Lembaga Penjamin wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada setiap akhir tahun buku.", maka PT Penjaminan Jamkrindo Syariah wajib melakukan *self assessment* penerapan GCG dan menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ke Otoritas Jasa Keuangan.
- 2 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 54/SEOJK.05/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan, mengatur ketentuan terkait bentuk dan susunan Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Memperhatikan peraturan-peraturan tersebut di atas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah telah melakukan penilaian secara mandiri atas penerapan tata kelola Perusahaan yang baik. Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tersebut terdiri dari:

- 1. Transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, meliputi:
  - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.
  - b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas.
  - c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.
  - d. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, tata kelola teknologi informasi.
  - e. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai.
  - f. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin.
  - g. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan.

- h. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.
- i. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan kerja dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat.
- j. Pengungkapan hal penting lainnya.
- 2. Penilaian secara mandiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- 3. Rencana Tindak (Action Plan).

### I. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

### A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, khususnya pada pasal-pasal berikut:

- Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa Calon Pihak Utama wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Pihak Utama.
- Pasal 2 ayat 2 huruf g disebutkan bahwa Pihak Utama dimaksud di atas meliputi Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah.
- Pasal 3 disebutkan bahwa Dalam rangka memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, OJK melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon Pihak Utama.

Selain pemenuhan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pengangkatan dan pemberhentian Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah sebagai anak perusahaan Perum Jamkrindo, mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, Dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, bab III Tata Cara Pengangkatan huruf C. UKK. Sedangkan untuk pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, bab III Tata Cara Pengangkatan, bahwa Pelaksanaan Penilaian terhadap persyaratan materiil dilakukan oleh Calon dinilai telah memenuhi persyaratan formal, persyaratan materiil dan persyaratan lain.

Sesuai dengan Akta Pendirian PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 68 tanggal 19 September 2014, pasal 11 ayat (1) bahwa "Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri paling sedikit 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.", pasal 14 bahwa "Perseroan diawasi oleh suatu Dewan Komisaris yang terdiri paling sedikit 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.", dan pasal 17 ayat (1) bahwa "Didalam menjalankan kegiatan usaha Penjaminan Pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, Perseroan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang anggotanya diangkat dalam Rapat Umum Pemegang

Saham atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal anggota Dewan Pengawas Syariah lebih dari seorang, maka salah satu diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah.". Berdasarkan aturan-aturan tersebut, susunan jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah pada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dijelaskan sebagai berikut:

# Jumlah, nama jabatan, tanggal lulus, dan nomor fit and proper test, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor Fit and Proper Test	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewargane garaan	Domisili
1	Gatot Suprabowo	Direktur Utama	(Dalam proses Fit and Proper test)*	Akta Pernyataan Diluar Keputusan RUPS Luar Biasa No 19 tanggal 24 Oktober 2019 sebagai Direktur Utama (2019-2024)		Perum Delta Mandala II/21 RT. 31 RW. 08 Semambung Gedangan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
2.	Endang Sri Winarni		Tanggal 22 Oktober 2014; Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP- 2808/NB.1/2014	Akta Pernyataan Diluar Keputusan RUPS Luar Biasa No 19 tanggal 24 Oktober 2019 sebagai Direktur Keuangan, SDM & Umum (2019-2024)		Perum BDB II Blok BX No. 12 Sukahati, Cibinong, Bogor
	Achmad Sonhadji	Direktur	Tanggal 25 April 2017; Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-14/NB.22/2017	Akta Pernyataan Diluar Keputusan RUPS Luar Biasa No 19 tanggal 24 Oktober 2019 sebagai Operasional (2019- 2024)		Tytyan Kencana Blok N5 Nomor 5, Bekasi

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor Fit and Proper Test	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewargane garaan	Domisili
4.	Drs. Aribowo, Ak, MM	Komisaris Utama	(Dalam proses Fit and Proper test)**	Akta Pernyataan Diluar Keputusan RUPS Luar Biasa No 19 tanggal 24 Oktober 2019 sebagai Komisaris Utama (2019-2024)		Perum. Mega Asri III/E-47, RT. 032, RW. 008, Kelurahan Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
5.	Drs. Wildan, Ak	Komisaris Independen	(Dalam proses Fit and Proper test)***	Akta Pernyataan Diluar Keputusan RUPS Luar Biasa No 19 tanggal 24 Oktober 2019 sebagai Komisaris Independen (2019- 2024)	WNI	Kavling DKI Blok E.5/12, RT/RW. 009/011, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur
6.	Muhammad Syakir Sula	Komisaris	(Dalam proses Fit and Proper test)	Akta Pernyataan Diluar Keputusan RUPS Luar Biasa No 19 tanggal 24 Oktober 2019 sebagai Komisaris	WNI	Jalan Casablanca Kav 9 RT 09/RW 05 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan
7.	Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, M.A	Ketua DPS	Tanggal 6 November 2014; Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP- 2951/NB.1/2014	Akta Pernyataan Diluar Keputusan RUPS Luar Biasa No 19 tanggal 24 Oktober 2019 sebagai Ketua DPS	WNI	Komplek UIN RT 03/RW 06 Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang
	H. Abdul Aziem SH, M.Pd.	Anggota DPS	Tanggal 27 Januari 2015; Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-84/NB.1/2015	Akta Pernyataan Diluar Keputusan RUPS Luar Biasa No 19 tanggal 24 Oktober 2019 sebagai anggota	WNI	Jalan Selat Makasar G.3/3 RT 01 RW 17 Duren Sawit, Jakarta Timur

<sup>\*</sup>telah disampaikan kepada OJK melalui Surat PT Penjaminan Jamkrindo Syariah nomor 444/1/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama, Direktur Utama, Komisaris Utama dan Komisaris Independen.

<sup>\*\*</sup>telah disampaikan kepada OJK melalui Surat PT Penjaminan Jamkrindo Syariah nomor 447/1/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama, Direktur Utama, Komisaris Utama dan Komisaris Independen.

<sup>\*\*\*</sup> telah disampaikan kepada OJK melalui Surat PT Penjaminan Jamkrindo Syariah nomor 446/1/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama, Direktur Utama, Komisaris Utama dan Komisaris Independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah berkewarganegaraan Indonesia, sehingga data perizinan bagi Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing tidak ada, sesuai dengan tabel dibawah ini:

			KITAS		IMTA	
No.	Nama	Jabatan	Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

### **Profil Direksi**

## 1. Gatot Suprabowo, S.E.

### • Data Pribadi

1.	Nama	: Gatot Suprabowo, S.E.
2.	Jenis Kelamin	: Laki-laki
3.	Tempat/tanggal Lahir	: Banyuwangi, 26 Oktober 1973
4.	Kewarganegaraan	: Indonesia
5.	Alamat Rumah	: Perum Delta Mandala II/21 RT.031 RW.008 Semambung Gedangan Sidoarjo
6.	Alamat Kantor	: Gedung Jamkrindo, Jalan Angkasa Blok B-9 Kav 6, Kemayoran, Jakarta Pusat
7.	Nomor KTP/Paspor	: 3515172610730004
8.	NPWP	: 14.247.766.0-643.000
9.	Telp. Kantor/Selular	: 021-6540386/081235948888
10.	Email	: suprabowo.gatot@jamsyar.id

## • Riwayat Pendidikan Formal

No.	Tahun	Institusi	Jenjang Pendidikan/ Jurusan/Program
1.	1991 - 1995	Universitas Jember	S1, Manajemen
2.	1988 - 1991	SMA Negeri Pesanggaran	IPA
3.	1985 - 1988	SMP Negeri Pesanggaran	-
4.	1979 - 1985	SDN Pesanggaran V	-

# • Pelatihan dan Seminar yang pernah diikuti (5 Tahun Terakhir)

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
1.	2019	Risk Advisory and Performance	Training Certified Risk Governance Professional (CRGP)
2.	2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko	Certified Risk Governance Professional (CRGP)
3.	2019	Nasional Re	Digital Transformastion in Insurance Industry To Win Market
4.	2018	Karim <i>Consulting</i> Indonesia	Risk Management Update Islamic Banking Risk Management Update Q2- 2018
5.	2018	Karim <i>Consulting</i> Indonesia	Risk Management Update Islamic Insurance Risk Management Update Q2- 2018
6.	2018	Nasional Re Reinsurance	"Global, (Re) Insurance Update Insight For Emerging Markets In London"
7.	2017	LAPS, OJK, AIPEG	Seminar "Strategi Penguatan Peraturan, Kebijakan dan Kelembagaan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan"
8.	2017	Perum Jamkrindo	Spirit 47 <sup>th</sup> Berkarya Jamkrindo Maju untuk UMKM Indonesia Hebat
9.	2017	LMFEB UI & Perum Jamkrindo	Top Executive Capacity Building Program
10.	2017	The Malaysian Insurance Institute (MII) & Perum Jamkrindo	Ethics in Business
11.	2017	PT Dirgantara Cahya Abadi	Leadership Endurance Test
12.	2016	MES & PT Pegadaian	Seminar Economic Outlook 2017 "Facing Global for Better Economic Growth in 2017"
13.	2016	Perum Jamkrindo	Guarantee System in Chile on Access to Financing MSME's and Basel
14.	2016	MES & PT Pegadaian	Focus Group Discussion (FGD) Integrasi Layanan Antar Lembaga Keuangan Syariah untuk Peningkatan Pangsa Pasar
15.	2016	Perum Jamkrindo	Warehouse Receipt System in Bulgaria on Guarantee Comparative Study
16.	2016	Infobank	Seminar Nasional "Meningkatkan Kepercayaan Sistem Resi Gudang Melalui Lembaga Penjaminan"

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
17.	2016	Infobank & Perum Jamkrindo	Forum Diskusi "Mendukung Pertumbuhan Perusahaan <i>Start Up</i> dengan Penjaminan Kredit dan Modal Ventura"
18.	2016	Kadin Indonesia	Diskusi Panel Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur Indonesia "Mampukah Menjadi Penggerak Kemandirian Industri Nasional"
19.	2016	Infobank	Diskusi "Pengaruh Kebijakan Suku Bunga Rendah Perbankan terhadap Perkembangan UMKM dan Bisnis Penjaminan di Indonesia"
20.	2016	IAEI	Seminar Pembiayaan Properti dan Investasi Syariah untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
21.	2015	ASIPPINDO	International Guarantee Seminar "The Challenge of Borderless SME's Market in The Developing Economies & The Role of Credit Guarantee Corporation"
22.	2015	OJK	Business Forum IKNB & Koperasi "Pengembangan Potensi Koperasi & UKM melalui kerjasama dengan IKNB"
23.	2015	LSPMR	Workshop Sertifikasi CRGP (Certified Risk Governance Professional)
24.	2015	LPPI	Workshop the Role Of Function of Commissioners Directors and Sharia Supervisory Board in Managing Islamic Bank

# • Data Sebagai Narasumber

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1.	2018	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Judul Paparan Penjaminan Syariah Dalam Acara "Diskusi Panel Penjaminan di Area Digital"
2.	2018	Induk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitut – Tamwil Muhammadiyah	Judul Paparan "Penjaminan Syariah"  Dalam Acara Membangun Relasi dengan  Mitra Strategis "

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
3.	2018	Forum Wartawan	Dalam Acara Bincang-Bincang
		Koperasi	Ramadhan Forwakop 7 Ramadhan
			1439H/23 Mei 2018 bertema "Menelisik
			Skema Pembiayaan Syariah Inklusif
			Untuk Usaha Mikro Kecil, dan
			Menengah" Dengan Judul Paparan
			Penjaminan Syariah
4.	2017	ASIPPINDO	Pelatihan Penjaminan Syariah dan
			Manajemen Risiko
5.	2017	Universitas Jember	Sarasehan dan Pengembangan jejaring
			Alumni Melalui Pameran Ekonomi
			Kreatif dan Kewirausahaan
6.	2017	Universitas Jember	Lokakarya Peran dan Fungsi Stakeholder
			terhadap Program Studi
7.	2016	OJK	Fasilitator Sertifikasi Penjaminan
			Syariah Level Dasar
	2011		· ·
8.	2016	PT Bank Syariah	Training "Bank Garansi" di PT Bank
		Bukopin	Syariah Bukopin
9.	2015	OJK	Workshop "Pengembangan Kompetensi
			Perusahaan Penjaminan Syariah"
10.	2015	Lembaga Management	Focus Group Discussion "Pembentukan
		Fakultas Ekonomi	Lembaga Pemeringkat Bagi UMKM
		Universitas Indonesia	Indonesia"

# • Riwayat Pekerjaan (5 Tahun Terakhir)

No.	Tahun	Nama Jabatan	Instansi
1.	2019 s.d. Laporan ini disusun	Direktur Utama	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
2.	2017 – 2019	Direktur Bisnis merangkap Plt. Direktur Utama	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
3.	2014 – 2019	Direktur Bisnis	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

# • Uraian Ketrampilan Yang Dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No.	Jenis Ketrampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	Bahasa Inggris	Aktif	-
2.	Microsoft Office	Mahir	-

# • Uraian Penghargaan Yang Pernah Dicapai dan Relevan Dengan Jasa Sektor Keuangan

Selama Periode Jabatan, terdapat penghargaan untuk Perusahaan sebagai berikut:

No.	Tahun	Penyelenggara	Sertifikasi/Keanggotaan Profesi
1.	2019	Economic Review	CSR Awards: Platinum Category Multifinance Subsidiary of SOEs Company
2.	2019	Economic Review	3rd Indonesia Sales & Marketing Award 2019 The Best Indonesia Sales & Marketing Award III 2019 Category Subsidiary of SOEs Company
3.	2019	Economic Review	Human Capital Award V 2019 Best Human Capital in People Development 2019
4.	2019	Economic Review	Human Capital Award V 2019 The Best Human Capital for Subsidiary of SOE's Company
5.	2019	Economic Review	Indonesia Finance Award II 2019 The Best in Finance for the Category for Subsidiary of SOEs Companies in Indonesia- 2019 The Big 3-Gold, Grade B-Excellent
6.	2019	Economic Review	Indonesia Corporate Secretary & Communication Award 2019 – Kategori Multifinance – Subsidiary of SOE's Company Predikat Gold
7.	2019	BUMN Track	Revolusi Mental Award 2018 Anak Perusahaan BUMN Kategori: Indonesia Mandiri Terbaik Bronze Winner
8.	2019	Economic Review	Indonesia Good Corporate Governance Award 2019 The Big 7 Indonesia GCG Implementation 2019 Category Subsidiary of SOE's Company
9.	2019	KNKG, IRMAPA, ICoPI dan Majalah Top Business	Top GRC (Governance, Risk, Compliance) #3 Stars
10.	2019	Infobank	Infobank 8th Sharia Awards 2019 As Sharia With Predicate "Excellent" in Financial Performance Throughout 2018 Shariah Guarantee Company
11.	2019	BUMN Track	7th BUMN Branding and Marketing Award 2019 Brand Strategy Terbaik Corporate Branding Anak Perusahaan BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media

No.	Tahun	Penyelenggara	Sertifikasi/Keanggotaan Profesi
12.	2018	Kementerian Perekonomian	Penghargaan Sebagai "Penjamin KUR 2018 terbaik Ke III"
13.	2018	BUMN Track	6th BUMN Branding and Marketing Award 2018 Marketing Performance Terbaik Corporate Marketing Sektor Financial & Hospitality
14.	2018	Economic Review	Indonesia Enterprise Risk Management Award – II – 2018 Peringkat Ke – 2 Kategori: Perusahaan Multifinance – Syariah
15.	2018	Economic Review	Indonesia Enterprise Risk Management Award – II – 2018 SilverKategori : Perusahaan Multifinance – SyariahScore: 67,00
16.	2018	Economic Review	Human Capital Award – IV – 2018 8 – Besar Multifinance Syariah – Non Tbk – Terbaik
17.	2018	Economic Review	Indonesia Human Capital Award-IV-2018 Penghargaan Gold Kategori: Perusahaan Multifinance – Non Tbk Score: 77,00
18.	2018	Revolusi Mental Award 2018	Anak Perusahaan BUMN Kategori : Indonesia Mandiri Terbaik Bronze Winner
19.	2018	Economic Review	1st Indonesia Legal Award – 2018 Platinum peringkat - 2 Kategori : Anak Perusahaan BUMN Score : 85.00
20.	2018	Economic Review	2nd Indonesia Sales & Marketing Award 2018 Platinum Peringkat 5 Kategori: Anak Perusahaan BUMN Score: 85,00
21.	2018	Economic Review	Indonesia Information & Technology Award-I-2018 Kategory: SOE'S SUBSIDIARY Rangking 1 Platinum Score: 88,25 Very Excellent – A
22.	2018	Economic Review	Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award-III-2018

No.	Tahun	Penyelenggara	Sertifikasi/Keanggotaan Profesi
			Kategory: SOE'S SUBSIDIARY
			Rangking 1 Gold
			Score: 84,00
			Excellent – B
23.	2018	Economic Review	Indonesia Information Technology Award –
			I - 2018
			THE BIG 6
24.	2018	Nasional RE	1st Best Performing Financial Guarantee
			Company
25.	2018	Economic Review	Indonesia Corporate Social Responsibility
			Award – II – 2018
			Platinum peringkat 3
			Kategori : Tbk
			Industri : Anak Perusahaan BUMN
26.	2017	Economic Review	Anugerah Anak Perusahaan BUMN
			Indonesia-I-2017
			Rising Anugerah Anak Perusahaan BUMN
			Terbaik di Indonesia –2017
			Sektor : Penjaminan Syariah
27.	2017	BUMN Track	5th BUMN Branding and Marketing Award
			2017 Bronze Winner Corporate Branding
			Kategori Product Branding

# 2. Endang Sri Winarni, STP, MM, CRMP, CRGP, CHRP

### • Data Pribadi

1.	Nama	: Endang Sri Winarni, STP, MM, CRMP, CRGP,	
		CHRP	
2.	Jenis Kelamin	: Perempuan	
3.	Tempat/tanggal Lahir	: Boyolali/12 Maret 1971	
4.	Kewarganegaraan	: Indonesia	
5.	Alamat Rumah	: Perum Permata Kranggan Jl. Permata 4 Blok D No.	
		8 RT/RW 11/019 Jati Sampurna	
6.	Alamat Kantor	: Gedung Jamkrindo, Jalan Angkasa Blok B-9 Kav	
		6, Kemayoran, Jakarta Pusat	
7.	Nomor KTP/Paspor	: 3201015203710014	
8.	NPWP	: 58.563.080.9-403.000	
9.	Telp. Kantor/Selular	: 021-6540386/081284110343	
10.	Email	: endang.winarni@jamsyar.id	

# • Riwayat Pendidikan Formal

No.	Tahun	Institusi	Jenjang Pendidikan/ Jurusan/Program
1.	2001 - 2003	Universitas Indonesia	S2, Magister Manajemen Program
			Manajemen Risiko
2.	1989 – 1994	Universitas Gadjah Mada	S1, Teknologi Industri Pertanian
3.	1986 – 1989	SMA Negeri 3 Surakarta	Fisika (A1)
4.	1983 – 1986	SMP Negeri 3 Surakarta	-
5.	1977 – 1983	SD Negeri 19 Surakarta	-

# • Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti (5 Tahun Terakhir)

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
1.	2019	LSP MSDM Indonesia	Sertifikasi Manajer Pengelolaan SDM
2.	2019	Otoritas Jasa Keuangan	Sosialisasi Peraturan Lembaga Penjamin
3.	2019	One CHRP Unika Atmajaya	Salary Trend 2019 & Objectives & Key Results for Agile Business
4.	2019	CHRP Best Practise Sharing Forum Unika Atmajaya	Peran Industrial Relation dalam Restukrurisasi Organisasi
5.	2019	Jamkrindo Syariah - RAP	Refreshment CRGP
6.	2018	The Credit Guarantee Fund Trust For Micro And Small Enterprises (GGTMSE)	Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC) Conference 31th in India – "Credit Guarantee as Vehicle Inclusive Growth"
7.	2018	MES	Indonesia Islamic Economic Forum (IIEF): Meningkatkan Sinergitas dan Kontribusi MES terhadap Pemberdayaan Umat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia
8.	2018	LSPMR	The Executive CRGP Forum
9.	2018	Jamkrindo Syariah	Sharing Session Pembuatan Liputan/Report
10.	2018	OJK	Pembekalan dan Penyusunan Peta Kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penjaminan
11.	2017	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Workshop Penyusunan Laporan Implementasi KPKU 2017
12.	2017	LSPMR	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko V

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
13.	2017	PT Penjaminan Jamkrindo	Sharing Session Metode Penyusunan
		Syariah	Annual Report
14.	2017	LSPMR	"Risk Management In The Context of
			ISO 26000 - Social Responsibility"
15.	2017	Perum Jamkrindo - Malaysia	"Ethics in Business"
		Insurance Institute	
16.	2017	Taiwan SMEG	Asian Credit Supplementation
			Institution Confederation (ACSIC)
			Conference 30th in Taiwan – "Credit
			Supplementation System's
			Accomplishment and Its Outlook"
17.	2017	HC BUMN	Workshop Monitoring dan Evaluasi
			Penyusunan RKAP dan KPI BUMN
			dan Anak Perusahaan
18.	2017	PT Penjaminan Jamkrindo	Sharing Session Building High
		Syariah	Performance Culture
19.	2017	Perum Jamkrindo	Top Executive Capacity Building
			Program
20.	2016	Infobank	Diskusi Tentang Pengaruh Kebijakan
			Suku Bunga Rendah Perbankan
			Terhadap Perkembangan UMKM dan
			Bisnis Penjaminan di Indonesia
21.	2016	Kadin Indonesia	Diskusi Panel Bidang Konstruksi Dan
			Infrastruktur Pembangunan
			Infrastruktur Indonesia Mampukan
			Menjadi Penggerak Kemandirian
			Industri Nasional
22.	2016	Unika Atmajaya	CHRP (Certification Human
			Resources Professional) Batch 33
23.	2016	Infobank & Perum	Forum Diskusi "Mendukung
		Jamkrindo	Pertumbunhan Perusahaan Startup
			Dengan Penjamianan Kredit dan Modal Ventura".
24.	2016	Kementerian BUMN	Indonesia Business & Development
			Expo 2016 Conference & Seminar
25.	2016	OJK	OJK International Conference On
			Islamic Finance "Revitalizing
			Islamic Finance In 'New Normal'
			Era".
26.	2016	Forum Human Capital	Indonesia Human Capital Summit,
		Indonesia	Breakthrough Indonesian Talent
			Readiness To Win Global
			Competition.

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
27.	2016	ACSIC – CGC Thailand	The 29th ACSIC Conference "The
			Challenges of Creating value for
20	2016	WODE D. J. J. J.	Entrepreneurs".
28.	2016	KODIT - Perum Jamkrindo	Working level Council: Credit
			Assessment, Program Credit Guarantee, Risk management, Debt
			Collection Management, Primary
			Collateries Bond Obligatory
			Guarantee, New Product dari KODIT
			& Jamkrindo.
29.	2016	Kemenkeu, BI, OJK, LPS	Sosialisasi UU Pencegahan dan
			Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
30.	2016	OJK	Stakeholder's Events Indonesia &
			IFRS "What Does the Future Hold?".
31.	2016	Infobank	Seminar Nasional "Meningkatkan
			Kepercayaan Sistem Resi Gudang
			Melalui Lembaga Penjaminan"
32.	2016	Lembaga Sertifikasi Profesi	Pelatihan Master Class Program
		Manajemen Risiko (LSPMR)	Series XVI "Menilai Tingkat
			Penerapan Manajemen Risiko
	•01.5		Organisasi"
33.	2016	Masyarakat Ekonomi Syariah	Workshop Skema Kompetensi
		(MES)	Keuangan Syariah, Pendampingan
			Penyusunan Skema Kompetensi Keuangan Syariah
34.	2015	OJK	The New G20/EOCD Principles of
54.	2013	OJK	Corporate Draft Agenda
35.	2015	Perum Jamkrindo - KODIT	Working Level Council (WLC
33.	2013	1 Claim Jankinido 1 (OD)	Program) Between Jamkrindo dan
			Korea Credit Guarantee (KODIT):
			Credit Guarantee Serve,
			Enterpreneur Risk Management,
			Credit Investigation Report, Non
			Bank Guarantee, SDM – Human
			Capital
36.	2015	ASIPPINDO	The International Guarantee
			Seminar "The Challenge Of
			Boarderless SME's Market In The
			Developing Economies & The Role
			Of Credit Guarantee Corporation".
37.	2015	ASIPPINDO	The 28th ACSIC Conference
			"Measuring The Soundness and Key
			Performance Indicator Of Credit
			Guarantee Corporation".

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
38.	2015	Forum Ekselen BUMN	Pelatihan Assessor Lanjutan Kriteria
			Penilaian Kinerja Unggul BUMN
39.	2015	OJK	Workshop Pengembangan
			Kompetensi SDM Perusahaan
			Penjaminan
40.	2015	LSPMR	Master Class Program Series XV
			"How To Master Cyber Crisis
			Communication With Proper Crisis
			Management".

# • Data Sebagai Narasumber

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat	
1.	2019	Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Jamkrindo Group	Road show Penjaminan Syariah: Mekanisme Penjaminan Syariah	
2.	2019	Otoritas Jasa Keuangan	TOT Industri Keuangan Non Bank Syariah: Praktek Penjaminan Syariah	
3.	2019	Kementrian Pemuda dan Olahraga dan MES	Workshop Kewirausahaan Pemuda: Peran Industri dalam Mendorong Wirausaha Muda	
4.	2017	ASIPPINDO	Pelatihan Penjaminan Syariah dan Manajemen Risiko – Manajemen SDM Berbasis Syariah	
5.	2017	Intipesan	HR Syariah Summit Strategi Pengembangan SDM Menuju Profesionalisme Berbasis Syariah	
6.	2016	OJK	Workshop Pengembangan Kompetensi SDM Perusahaan Penjaminan (Manajemen Risiko Investasi)	
7.	2016	Smart FM	Talk Show Tentang Penjaminan Syariah	
8.	2015	Perum Jamkrindo	Working Level Council (WLC Program) Between Jamkrindo dan Korea Credit Guarantee (KODIT)	

# • Riwayat Pekerjaan (5 Tahun Terakhir)

N	Tahun	Nama Jabatan	Instansi
1.	. 2014 – s.d. Laporan	Direktur Keuangan, SDM dan	PT Penjaminan Jamkrindo
	ini disusun	Umum	Syariah

# • Uraian Penghargaan Yang Pernah Dicapai dan Relevan Dengan Jasa Sektor Keuangan

Penghargaan untuk Perusahaan yang telah dicapai adalah sebagai berikut:

No.	Tahun	Penyelenggara	Sertifikasi/Keanggotaan Profesi
1.	2019	Majalah Infobank	Predikat Sangat Bagus pada Rating
			Institusi Keuangan Syariah
2.	2019	KNKG,	
		IRMAPA, ICoPI,	Top GRC (Governance, Risk,
		dan Majalah Top	Compliance) #3 Stars
		Business	
3.	2019	Economic Review	The Big 7 Indonesia GCG
			Implementation 2018 Category
			Subsidiary of SOE's Company oleh
			Economic Review – 23 Agustus 2019
4.	2019	Economic Review	Indonesia Corporate Secretary &
			Communication Award 2019 – Kategori
			Multifinance – Subsidiary of SOE's
			Company Predikat Gold
5.	2019	Economic Review	The Best in Finance for the Category for
			Subsidiaries of SOE's Companies 2019
6.	2019	Economic Review	The Best Human Capital for Subsidiary
			of SOE's Company oleh Economic
			Review
7.	2019	Economic Review	Best Human Capital in People
			Development 2019 oleh Economic
			Review - 2019
8.	2019	Economic Review	The Best Indonesia Sales & Marketing
			Award III - 2019
9.	2019	Economic Review	CSR Award 2019 – Kategori
			Multifinance – Subsidiary of SOE's
			Company Predikat Platinum
10.	2018	Kementerian	Penghargaan Sebagai "Penjamin KUR
		Perekonomian	2018 terbaik Ke III"
11.	2018	BUMN Track	Branding Award: Sektor Financial &
			Hospitality
			Kategori : Marketing Performance
			Terbaik

No.	Tahun	Penyelenggara	Sertifikasi/Keanggotaan Profesi	
12.	2018	Economic Review	Indonesia Enterprise Risk Management Award – II – 2018 Peringkat Ke – 2 Kategori: Perusahaan Multifinance – Syariah	
13.	2018	Economic Review	Indonesia Enterprise Risk Management Award – II – 2018 Silver Kategori: Perusahaan Multifinance – Syariah Score: 67,00	
14.	2018	Economic Review	Human Capital Award – IV – 2018 8 – Besar Multifinance Syariah – Non Tbk –Terbaik	
15.	2018	Economic Review	Indonesia Human Capital Award-IV- 2018 Penghargaan Gold Kategori: Perusahaan Multifinance – Non TbkScore: 77,00	
16.	2019	BUMN Track	Revolusi Mental Award 2018 Anak Perusahaan BUMN Kategori: Indonesia Mandiri Terbaik Bronze Winner	
17.	2018	Economic Review		
18.	2018	Economic Review		
19.	2018	Economic Review	Indonesia Information & Technology Award-I-2018 Kategory: SOE'S SUBSIDIARY Rangking 1 Platinum Score: 88,25 Very Excellent – A	
20.	2018	Economic Review	Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award-III- 2018 Kategory: SOE'S SUBSIDIARY Rangking 1 Gold Score: 84,00 Excellent – B	

No.	Tahun	Penyelenggara	Sertifikasi/Keanggotaan Profesi
21.	2018	Economic Review	Indonesia Information Technology
			Award – I – 2018
			THE BIG 6
22.	2018	Nasional RE	1st Best Performing Financial Guarantee
			Company
23.	2018	Economic Review	Indonesia Corporate Social
			Responsibility Award – II – 2018
			Platinum peringkat 3
			Kategori: Tbk
			Industri : Anak Perusahaan BUMN
24.	2017	Economic Review   Anugerah Anak Perusahaan BUMN	
			Indonesia-I-2017
			Rising Anugerah Anak Perusahaan
			BUMN Terbaik di Indonesia –2017
			Sektor : Penjaminan Syariah
25.	2017	Economic Review	Rising The Best CEO Indonesian
			Subsidiary Of Soe's Companies – 2017
			Anugrah Anak Perusahaan BUMN
			Indonesia – I – 2017

# • Uraian Keterampilan Yang Dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No.	Jenis Ketrampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	Bahasa Inggris	Mampu berbahasa Inggris pasif maupun aktif	-
2.	Manajemen Risiko	Baik	-
3.	Manajemen Sumber Daya Manusia	Baik	-

## • Sertifikasi dan Keanggotaan Profesi

No.	Tahun	Sertifikasi/Keanggotaan Profesi	Institusi
1.	2016	CHRP (Certification Human Resources Profesional) Batch 33	Atmajaya
2.	2014	A Registered IICD Associate Member No. Anggota: 14.II.IHT.2014	IICD
3.	2013	Certified in Risk Governance Professional (CRGP)	LSPMR
4.	2013	Certified Risk Management Professional	LSPMR

# 3. Achmad Sonhadji, Ak, MM, QIA

## • Data Pribadi

1.	Nama	: 1	Achmad Sonhadji, Ak, MM, QIA
2.	Jenis Kelamin	: I	Laki-laki
3.	Tempat/Tanggal Lahir	: 5	Surabaya, 19 April 1965
4.	Kewarganegaraan	: I	Indonesia
5.	Alamat Rumah	: 7	Гуtyan Kencana Blok N5 Nomor 5, Bekasi
6.	Alamat Kantor	I	Gedung Jamkrindo Lt. 7, Jalan Angkasa Blok B-9 Kavling 6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat - 10610
7.	Nomor KTP/Paspor	: 3	3275031904650025/B 1013954
8.	NPWP	: 4	47.717.197.9-607.000
9.	Telp. Kantor/Seluler	: (	021-6540386/08119200021
10.	Email	: s	sonhadji@jamsyar.id

## • Riwayat Pendidikan Formal

No.	Tahun	Institusi	Jenjang Pendidikan/ Jurusan/Program
1.	2007 – 2009	Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta	S2, Manajemen Keuangan
2.	1984 – 1990	Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur	S1, Akuntansi
3.	1981 – 1984	SMEA Negeri 2, Surabaya	Tata Usaha
4.	1977 – 1981	SMP Muhammadiyah 3, Surabaya	-
5.	1971 – 1977	SD/MI Musra, Surabaya	-

# • Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti (5 Tahun Terakhir)

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
1.	2019	Jamkrindo Syariah - RAP	Refreshment CRGP
2.	2018	Crowe	Developing Business Savvy Attributes for Top Executives
3.	2018	LM FEB UI	Strategic Leaders Briefing toward World Class Company
4.	2018	CRMS Indonesia	Training Master ERG & Provision Dual Degree 5-6 Maret 2018
5.	2018	CRMS Indonesia	Master Class ERG & Provison Dual Degree
6.	2017	Perum Jamkrindo & LM FE UI	Top Executive Capacity Building Program

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
7.	2017	Perum Jamkrindo & Malaysian Insurance Institute	Pelatihan "Ethics in Business"
8.	2017	2017 LAPS – OJK – AIPEG Strategi Penguatan Peraturan, Kel dan Kelembagaan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor . Keuangan	
9.	2017	DSN - MUI	Sosialisasi Fatwa Terbaru DSN – MUI
10.	2017	Perum Jamkrindo	Top Executive Capacity Building Program
11.	2017	LSPMR	Risk Management In The Context of ISO 26000 - Social Responsibility
12.	2016	KODIT – Perum Jamkrindo	The 2 <sup>nd</sup> Working Level Council (WLC) 2016
13.	2016	Infobank Institute dan Perum Jamkrindo	Proses Bisnis dan Internal Control
14.	2016	Asosiasi Auditor Internal	Sinergi Pengawasan di Lingkungan BUMN/BUMD dan Sektor Publik : Implementasi dan Permasalahannya
15.	2016	FKSPI	Mengoptimalkan <i>Partnership</i> Fungsi Internal Audit dalam Mendukung Direksi dan Komisaris Meningkatkan Keunggulan Perusahaan di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
16.	2016	Perum Jamkrindo	Guarantee System in Chile on Access to Financing MSME's and Basel
17.	2016	Perum Jamkrindo	Warehouse Receipt System in Bulgaria on Gurantee Comparative Study
18.	2016	Asosiasi Auditor Internal	Membangun Profesionalisme Pengelolaan Perusahaan Berbasis <i>Good</i> <i>Corporate Governance</i> (GCG)
19.	2015	ASIPPINDO	The 28th ACSIC Conference: "Measuring The Soundness and Key Performance Indicator (KPI) of Guarantee Corporation"
20.	2015	ASIPPINDO	The Challenge of Borderless SMEs Market in the Developing Economies and The Role of Guarantee Corporation
21.	2015	Asosiasi Auditor Internal	Kerugian Negara: Resiko Bisnis atau Tindak Pidana Korupsi!?
22.	2015	Infobank- ASIPPINDO	Penjaminan Kredit untuk UMKMK Indonesia Hebat

## • Riwayat Pekerjaan (5 Tahun Terakhir)

No.	Tahun	Nama Jabatan	Instansi
1.	2017 s.d. Laporan ini disusun	Direktur Operasional	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
2.	2017	Pejabat Pranata Utama Direktorat MSDM, Umum, dan Kepatuhan	Perum Jamkrindo
3.	2014 – 2016	Kepala Satuan Pengawasan Intern	Perum Jamkrindo

## • Uraian Keterampilan yang Dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No.	Keterangan	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan
1.	Tahun 2018	Profesional Tata Kelola Risiko Berkualifikasi (Qualified Risk	Baik
2.	Tahun 2002	Audit Internal (Qualified Internal Auditor)	Baik
3.	Tahun 1994	Analisa Kelayakan Penjaminan (Account Officer)	Baik
4.	Tahun 1983	Kursus Bahasa Inggris	Baik

# • Uraian Penghargaan Yang Pernah Dicapai dan Relevan Dengan Jasa Sektor Keuangan

Selama Periode Jabatan, terdapat penghargaan untuk Perusahaan sebagai berikut:

No.	Tahun	Penyelenggara	Sertifikasi/Keanggotaan Profesi	
1.	2019	Majalah InfoBank Predikat Sangat Bagus pada Rating Institusi Keuangan Syariah		
2.	2019	KNKG, IRMAPA, ICoPI, dan Majalah Top Business	TOP Governance, Risk, and Compliance (GRC)	
3.	2019	Economic Review The Big 7 Indonesia GCG Implementation 2018 Categor Subsidiary of SOE's Compan		
4.	2019	Economic Review Indonesia Corporate Secreta and Corporate Communicati Award IV 2019		
5.	2019	Economic Review	The Best in Finance for the Category for Subsidiary of SOEs Companies in Indonesia 2019	
6.	2019	Economic Review	view The Best Human Capital for Subsidiary of SOE's Company	
7.	2019	Economic Review	Best Human Capital in People Development 2019	

No.	Tahun	Penyelenggara	Sertifikasi/Keanggotaan Profesi
8.	2019	Economic Review	The Best Indonesia Sales & Marketing Award III 2019 Category Subsidiary of SOEs Company
9.	2019	Economic Review	CSR Awards: Platinum Category Multifinance Subsidiary SOEs Company
10.	2018	Kementerian Perekonomian	Penghargaan Sebagai "Penjamin KUR 2018 terbaik Ke III"
11.	2018	BUMN Track	Sektor Financial & Hospitality Kategori : Marketing Performance Terbaik
12.	2018	Economic Review	Indonesia Enterprise Risk Management Award – II – 2018 Peringkat Ke – 2
13.	2018	Economic Review	Indonesia Enterprise Risk Management Award – II – 2018 Silver Kategori: Perusahaan Multifinance – Syariah
14.	2018	Economic Review	Human Capital Award – IV – 2018 8 – Besar Multifinance Syariah – Non Tbk – Terbaik
15.	2018	Economic Review	Indonesia Human Capital Award-IV-2018 Penghargaan Gold Kategori: Perusahaan Multifinance – Non Tbk Score: 77,00
16.	2018	Revolusi Mental Award 2018	Anak Perusahaan BUMN Kategori : Indonesia Mandiri Terbaik Bronze Winner
17.	2018	Economic Review	1st Indonesia Legal Award – 2018 Platinum peringkat - 2 th 2018 Kategori : Anak Perusahaan BUMN Score : 85.00

No.	Tahun	Penyelenggara	Sertifikasi/Keanggotaan Profesi
18.	2018	Economic Review 2ndIndonesia Sales & Marketing Award 2018	Platinum Peringkat 5 Kategori : Anak Perusahaan BUMN Score : 85,00
19.	2018	Economic Review - Indonesia Information & Technology Award	Kategory: SOE'S SUBSIDIARY Rangking 1 Platinum Score: 88,25 Very Excellent – A
20.	2018	Economic Review - Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award	Kategory : SOE'S SUBSIDIARY Rangking 1 Gold Score : 84,00 Excellent – B
21.	2018	Economic Review	Indonesia Information Technology Award – I – 2018 THE BIG 6
22.	2018	NASIONAL RE	1st Best Performing Financial Guarantee Company
23.	2018	Economic Review	Indonesia Corporate Social Responsibility Award – II – 2018 Platinum peringkat 3 Kategori: Tbk Industri: Anak Perusahaan BUMN
24.	2017	Economic Review	Rising Anak Perusahaan BUMN Terbaik di Indonesia – 2017 Sektor: Penjaminan Syariah Anugrah Anak Perusahaan BUMN Indonesia – I – 2017

## **Profil Komisaris**

# 1. Drs. Aribowo, Ak, MM.

## • Data Pribadi

1.	Nama	:	Drs. Aribowo, Ak, MM.
2.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
3.	Tempat/tanggal	:	Probolinggo, 6 Juni 1966
	Lahir		
4.	Kewarganegaraan	:	Indonesia
5.	Alamat Rumah	:	Perum Mega Asri III/E-47 RT/RW 092/008
			Kel/Desa Larangan, Kecamatan Candi
6.	Alamat Kantor	:	Gedung Jamkrindo Lt. 7, Jalan Angkasa Blok B-
			9 Kavling 6, Kota Baru Bandar Kemayoran,
			Jakarta Pusat - 10610
7.	Nomor KTP/Paspor	:	3515070606660002
8.	NPWP	:	49.544.737.7-617.000
9.	Telp. Kantor/Selular	:	021-6540386/08119343331
10.	Email	:	arbo_sby@yahoo.co.id

## • Riwayat Pendidikan Formal

No.	Tahun	Institusi	Jenjang Pendidikan/Jurusan/Program
1.	2000 - 2002	Universitas Andalas	S2, Magister Manajemen, Program Manajemen Keuangan
2.	1985 - 1990	Universitas Airlangga	S1, Akuntansi
3.	1982 - 1985	SMA Negeri Probolinggo	IPA
4.	1979 - 1982	SMP Negeri 3 Probolinggo	-
5.	1973 - 1979	SD Taman Siswa	-

## • Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti (5 Tahun Terakhir)

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
1.	2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan	Uji Kompetensi Bidang Manajemen Risiko Perbankan-3 dengan Predikat Kompeten
2.	2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan	Wealth Management Level 3 Khusus
3.	2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan	Manajemen Risiko Perbankan Level 2
4.	2018	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan	Manajemen Risiko Level 1
5.	2018	PPM Manajemen	Pelatihan Company Stategic Planning
6.	2018	Ikatan Bankir Indonesia	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level II
7.	2018	Ikatan Bankir Indonesia	Manajemen Risiko Level 1
8.	2017	Perum Jamkrindo	Sosialisasi MR
9.	2017	TICMI	Wakil Manajer Investasi
10.	2017	Perum Jamkrindo & LM FE UI	Top Executive Capacity
11.	2017	Perum Jamkrindo & Malaysia	Pelatihan "Ethics in Business"
12.	2017	Perum Jamkrindo & Sucofindo	Pelatihan Awareness Sertifikasi
13.	2015	Slamet Riyadi & Ugie Nugroho – Corporate Training & Educating Specialist	Training for Trainer Tutorial Menuju Ahli Penjaminan Perum Jamkrindo

# • Riwayat Pekerjaan (5 Tahun Terakhir)

No.	Tahun	Nama Jabatan	Instansi
1.	2019 s.d. Laporan ini disusun	Komisaris Utama	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
2.	2017 - 2019	Komisaris	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
3.	2016 s.d. Laporan ini disusun	Kepala Divisi Keuangan dan Investasi	Perum Jamkrindo

No.	Tahun	Nama Jabatan	Instansi
4.	2016	Kepala Kantor Wilayah II Palembang	Perum Jamkrindo
5.	2015 - 2016	Kepala Kantor Wilayah I Jakarta	Perum Jamkrindo

## 2. Dr. Wildan, Ak

## • Data Pribadi

1.	Nama	: Dr. Wildan, Ak
2.	Jenis Kelamin	: Laki-Laki
3.	Tempat/tanggal Lahir	: Padang, 11 Maret 1962
4.	Kewarganegaraan	: Indonesia
5.	Alamat Rumah	: Jalan Sabut I, Blok E5 No.12 Kav. PTB DKI Pondok Kelapa Jakarta Timur
6.	Alamat Kantor	: Gedung Jamkrindo, Jalan Angkasa Blok B-9 Kav 6, Kemayoran, Jakarta Pusat
7.	Nomor KTP/Paspor	: 3175071103620001
8.	NPWP	: 38.644.819.4-008.000
9.	Telp. Kantor/Selular	: 021-6540386/-
10.	Email	: wildanwin@yahoo.com

## • Riwayat Pendidikan Formal

No.	Tahun	Institusi	Jenjang Pendidikan/ Jurusan/Program
1.	1987	Universitas Andalas, Padang	S1, Ekonomi/Akuntansi
2.	1981	SMA II Padang	-
3.	1978	SMP I Padang	-
4.	1974	SD 59 Padang	-

## • Pelatihan dan Seminar yang pernah diikuti (5 Tahun Terakhir)

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1.	2018	BARa Risk Forum	Cyber Risk Management and Financial Crime in Banking Industry Get to Know More and Prepare for These Emerging Risks
2.	2017	International Accounting Conference	The Growth Game Changer: Digital Economy, Financial Inclusion, and Accounting Roles
3.	2017	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)/GARP-London	Living Wills, Planning for Bank Recovery and Resolution Workshop
4.	2016	Corporate Leadership Development Institute	Commissioner & Directorship – Expand Leadership Program
5.	2016	ACI Indonesia	The 55th ACI World Congress 2016 "Value in Diversity"
6.	2016	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Bank Risk Management Level 5
7.	2016	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	Restrukturisasi & Penyelamatan Kredit Yang Efektif Guna Meningkatkan Kinerja Bank

### • Riwayat Pekerjaan (5 Tahun Terakhir)

No.	Tahun	Nama Jabatan	Ins
1.	2019 – s.d. Laporan ini disusun	Komisaris Independen	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
2.	2015-2019	Operation Director	Bank BRI syariah
3.	2018	Initial Public Offering	Bank BRI syariah
4.	2016	Issued of Sukuk Mudharabah Subordinasi BRISyariah	Bank BRI syariah

# • Uraian Penghargaan Yang Pernah Dicapai dan Relevan Dengan Jasa Sektor Keuangan

No.	Jenis Penghargaan	Tahun	Keterangan
1.	Best Mid-Cap Equity Deal in Southeast Asia 2018	2018	Alpha Southeast Asia Kuala Lumpur

## • Uraian Ketrampilan Yang Dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No.	Jenis Ketrampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	Microsoft Office	Mahir	
2.	Bahasa Inggris	Mampu berbahasa Inggris pasif	

## 3. Ir. Muhammad Syakir Syula, AAIJ, FIIS, QIP, CRGP, CRMS

### • Data Pribadi

1.	Nama	:	Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS, QIP, CRGP, CRMS
2.	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
3.	Tempat/tanggal Lahir	:	Poso, 12 Februari 1964
4.	Kewarganegaraan	:	Indonesia
5.	Alamat Kantor	:	Gedung Jamkrindo, Jalan Angkasa Blok B-9 Kav 6, Kemayoran, Jakarta Pusat
6.	Nomor KTP/Paspor	:	3174011202640013
7.	NPWP	:	09.812.640.2-412.000
8.	Telp. Kantor/Selular	:	021-6540386/-
9.	Email	:	syakirsula2@gmail.com

## • Riwayat Pendidikan Formal

No.	Tahun	Institusi	Jenjang Pendidikan/ Jurusan/Program
1.	1989	Universitas Padjajaran	S1 - Pertanian

## • Pelatihan dan Seminar yang pernah diikuti (5 Tahun Terakhir)

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
1.	2018	LSPMR	For Succesful Completion Of The Executive CRGP Forum
2.	2017	IBI, LSPP, Asbisindo	Refreshment: Sertifikasi Profesi Perbankan Syariah
3.	2017	LSPMR	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko V
4.	2017	Sekolah Pasca Sarjana UIN (Universitas Islam Nasional) Jakarta	Seminar Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah: Tantangan dan Peluang Pasar Keuangan Syariah di Indonesia
5.	2017	DSN-MUI/OJK	Ijtima' Sanawi Tahun 2017 DSN MUI

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
6.	2017	DSN-MUI	Workshop Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) untuk Peningkatan Kompetensi DPS Perasuransian, Penjaminan, dan DPLK Syariah
7.	2017	Sun Life Financial Syariah dan MES Surakarta	Roadshow Seminar Asuransi Syariah – Batch II
8.	2017	IDX (Indonesia Stock Exchange) dan MES Aceh	Workshop Pasar Modal Syariah
9.	2017	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan MES Yogyakarta	Roadshow Seminar Asuransi Syariah – Batch V
10.	2016	DSN-MUI/OJK	Ijtima' Sanawi Tahun 2016 DSN- MUI
11.	2016	MES	3 <sup>ra</sup> Islamic Finance Forum:  Pemanfaatan Instrumen Pasar Modal Syariah Sebagai Pendukung Pembangunan Insfrastruktur Indonesia
11.	2016	MES	3 <sup>ra</sup> Islamic Finance Forum: Optimalisasi Kemanfaatan Aset Wakaf Produktif Nasional
12.	2016	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Sertifikasi Kompetensi : Level 2 Komisaris Bidang Manajemen Risiko
13.	2016	OJK	Sertifikasi DPS Penjaminan Syariah
14.	2016	Karim Consulting	Executive Training On Islamic Banking
15.	2016	IAEI	Pembiayaan Properti dan Investasi Syariah Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
16.	2016	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Sertifikasi Kompetensi : Level 1 Komisaris Bidang Manajemen Risiko
17.	2015	ASIPPINDO	Seminar The Challenge Of Borderless SME's Market in The Developing Economies and The Role Of Guarantee Corporation
18.	2015	ACSIC	Measuring The Soundness and Key Performance Indicators (KPI) Of Guarantee Corporation

## • Riwayat Pekerjaan (5 Tahun Terakhir)

No.	Tahun	Nama Jabatan	Instans
1.	2014 – s.d. Laporan ini disusun	Komisaris Independen	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
2.	2016	Anggota Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS)	OJK
3.	2013 – s.d. Laporan ini disusun	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Perum Jamkrindo – Unit Syariah
4.	2013 – s.d. Laporan ini disusun	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	PT Reasuransi Nasional Indonesia
5.	2010 – s.d. Laporan ini disusun	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Bank Tabungan Negara  – Unit Syariah
6.	2015	Staf Ahli ICDIF	LPPI
7.	2015	Pengajar S2 Islamic Economics & Finance	Trisakti University

# • Uraian Penghargaan Yang Pernah Dicapai dan Relevan Dengan Jasa Sektor Keuangan

No.	Jenis Penghargaan	Tahun	Keterangan
1.	Tokoh Praktisi Syariah	2012	Majalah Investor
2.	Sharia Ambassador (Icon Asuransi Syariah)	2013	KARIM Consulting Indonesia

## • Uraian Ketrampilan Yang Dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No.	Jenis Ketrampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	Bahasa Inggris	Mampu berbahasa Inggris pasif maupun aktif	
2.	Bahasa Arab	Mampu berbahasa Arab pasif	

### • Sertifikasi dan Keanggotaan Profesi

No.	Tahun	Sertifikasi/Keanggotaan Profesi	Institusi
1.	2017	CRGP (Certified in Risk Governance Professional)	LSPMR
2.	2016	Sertifikasi Kompetensi: Manajemen Resiko Perbankan (Level 2 Komisaris)	LSPP/BNSP
3.	2016	Certificate of Attendance: Executive Training on Islamic Banking	Karim Consulting Indonesia

No.	Tahun	Sertifikasi/Keanggotaan Profesi	Institusi
4.	2016	Certificate of Completion: Executive Training on Islamic Banking	Karim Consulting Indonesia
5.	2016	Sertifikasi Kompetensi: Manajemen Resiko Perbankan (Level 1 Komisaris)	LSPP/BNSP
6.	2016	Sertifikasi DPS: Sertifikasi DPS Penjaminan Syariah – Level Dasar	OJK

## Profil Dewan Pengawas Syariah

## 1. Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, M.A.

### • Data Pribadi

1.	Nama	:	Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, M.A.
2.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
3.	Tempat/tanggal Lahir	••	Majalengka 18 Juli 1945
4.	Kewarganegaraan	• •	Indonesia
5.	Alamat Kantor	• •	Gedung Jamkrindo, Jalan Angkasa Blok B-9 Kav 6,
			Kemayoran, Jakarta Pusat
6.	Nomor KTP/Paspor	• •	36740518074550001
7.	NPWP	:	093203289411000
8.	Telp. Kantor/Selular	:	08158904896
9.	Email	:	Hasanuddinaf45@gmail.com

## • Riwayat Pendidikan Formal

No.	Tahun	Institusi	Jenjang Pendidikan/ Jurusan Program
1.	1994	IAIN	S3, Jurusan Syariah
2.	1989	IAIN	S2, Jurusan Syariah
3.	1974	IAIN	S1, Jurusan Syariah
4.	1962	SGA	
5.	1961	SMP	
6.	1957	SD	

## • Pelatihan dan Seminar yang pernah diikuti (5 Tahun Terakhir)

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik	
1.	2019	Perum	Strategi Penguatan Kapabilitas SDM UMKM	
		Jamkrindo	di Era Digital & Persaingan Global	
2.	2019	DSN - MUI	Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS Tahun	
			2019	
3.	2019	DSN - MUI	Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS Tahun 2019 Bidang Pembiayaan, Penjaminan, Modal Ventura, Pergadaian dan Fintech Syariah	

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik
4.	2018	OJK dan DSN - MUI	Ijtima' Sanawi ( <i>Annual Meeting</i> ) DPS Lembaga Keuangan Syariah se-Indonesia Tahun 2018
5.	2017	OJK dan DSN - MUI	Workshop Ijtima' Sanawi DPS untuk Peningkatan Kompetensi DPS melalui Wawasan dan Standardisasi Profesi dalam Rangka Arus Baru Keuangan Syariah
6.	2017	DSN - MUI	Workshop Pra Ijtima' Sanawi untuk Peningkatan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perasuransian, Penjaminan, dan DPLK Syariah

### • Riwayat Pekerjaan (5 Tahun Terakhir)

No.	Tahun	Nama Jabatan	Intansi	
1.	2014 – s.d. Laporan ini	Ketua DPS	PT Penjaminan	
	disusun		Jamkrindo Syariah	
2.	2010 – s.d. Laporan ini	Ketua Komisi	Fatwa MUI Pusat	
	disusun			
3.	2010 – s.d. Laporan ini	Ketua DPS	Bank Victoria	
	disusun			
4.	2010 – s.d. Laporan ini	Ketua DPS	ASEI Syariah	
	disusun			
5.	2006 – s.d. Laporan ini	Anggota DPS	Perum Jamkrindo	
	disusun			
6.	2002 – 2015	Ketua DPS	Asuransi Tripakarta	
7.	2000 – s.d. Laporan ini	Anggota Dewan Syariah	MUI	
	disusun	Nasional	IVIUI	

# • Uraian Penghargaan Yang Pernah Dicapai dan Relevan Dengan Jasa Sektor Keuangan

No.	Jenis Penghargaan	Tahun	Keterangan
1.	Piagam Penghargaan	2012	Piagam Penghargaan Presiden RI atas Pengabdian sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 30 tahun
2.	Golden Awards	2005	Certificate for Asean Best Executive Golden Awards: International Human Resources Development Program

## • Uraian Ketrampilan Yang Dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No.	Jenis Ketrampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1	Bahasa Inggris	Mampu berbahasa Inggris Pasif maupun Pasif	
2.	Bahasa Arab	Mampu berbahasa Arab Pasif maupun Aktif	

## • Sertifikasi dan Keanggotaan Profesi

No.	Sertifikasi/Keanggotaan Profesi	Institusi	Tahun
1	Sertifikat Kompetensi	DSN-MUI	2018
2	Sertifikasi DPS Penjaminan Syariah Level Dasar	OJK	2016

## 2. H. Abdul Aziem SH, M.Pd.

## • Data Pribadi

1.	Nama	: H. Abdul Aziem SH, M.Pd.
2.	Jenis Kelamin	: Laki-laki
3.	Tempat/tanggal Lahir	: Jakarta, 31 Desember 1973
4.	Kewarganegaraan	: Indonesia
5.	Alamat Kantor	: Gedung Jamkrindo, Jalan Angkasa Blok B-9 Kav 6,
		Kemayoran, Jakarta Pusat
6.	Nomor KTP/Paspor	: 3170573112730018
7.	NPWP	: 77.671.553.4-008.000
8.	Telp. Kantor/Selular	: 021-6540386/0877 8678 9174
9.	Email	: onlyaziem@gmail.com

### • Pendidikan Formal

No.	Tahun	Institusi	Jenjang Pendidikan/
1.	2014 – s.d. Laporan ini disusun	,	S3, Program Doktor Ilmu dan Tafsir Al-Quran
2.	1999 – 2005	Universitas Negeri Jakarta	S2, Pascasarjana Teknologi Pendidikan
3.	1993 – 1997	Universitas Borobudur Jakarta	S1, Fakultas Hukum
4.	1989 – 1992	SMA Negeri 3, Jakarta	IPS
5.	1986 – 1989	SMP Negeri 58, Jakarta	
6.	1980 – 1986	Madrasah Intidaiyah Miftahul Huda, Jakarta	

## • Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti (5 Tahun Terakhir)

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik		
1.	2019	DSN – MUI	Semiloka Ijtima Sanawi (Annual Meeting) DPS		
			Tahun 2019, Tema: "Memanfaatkan Peran DPS		
			Dalam Rangka Mendukung Arus Baru Ekonomi		
			Indonesia di Era Revolusi Digital"		
2.	2019	Iqtishad Consulting			
			Pembiayaan <i>Line Facility</i> Syariah Bagi Bankir,		
			Akademisi dan DPS		
3.	2019	DSN – MUI	Workshop Pra-Ijtima Sanawi (Annual Meeting)		
			DPS Tahun 2019 Bidang Pembiayaan, Penjaminan,		
			Modal Ventura, Pergadaian dan Fintech Syariah		
4.	2018	OJK dan DSN -	Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS Lembaga		
		MUI	keuangan Syariah se-Indonesia Tahun 2018		
5.	2018	OJK dan SN - MUI			
			2018 Bidang Perbankan dan Penjaminan Syariah		
6.	2018	Iqtishad Consulting			
			Take Over dan Refinancing Syariah		
7.	2018	Iqtishad Consulting	Training dan Workshop Eksekutif Fikih Muamalah		
			Advance on Islamic Banking and Finance		
8.	2017	Iqtishad Consulting	Workshop Executive Hybrid Contract pada Produk		
			Perbankan dan Keuangan Syariah		
9.	2017	OJK dan DSN -	Workshop Ijtima' Sanawi DPS untuk Peningkatan		
		MUI	Kompetensi DPS melalui Wawasan dan		
10.	2017	DSN - MUI	Workshop Pra Ijtima' Sanawi untuk Peningkatan		
			Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS)		
11.	2017	IPRIJA	Workshop Sharia in Great Britain and Indonesia		
			"Increasing Awareness of The Sharia"		
12.	2016	OJK dan DSN MUI	I Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas		
			Syariah Lembaga Keuangan Syariah se-Indonesia		
13.	2016	OJK	Sertifikasi DPS Penjaminan Syariah Level Dasar		
14.	2015	OJK dan DSN -	Ijtima Sanawi DPS Lembaga Keuangan Syariah se-		
		MUI	Indonesia Tema : Optimalisasi Peran DPS Melalui		

## • Riwayat Pekerjaan (5 Tahun Terakhir)

No.	Tahun	Nama Jabatan	Instansi
1.	2011 – s.d. Laporan ini	Ketua KBIH Maslakul Huda	KBIH Maslakul
	disusun		Huda, Jakarta
2.	2002 – s.d. Laporan ini	Kepala Bidang Pendidikan	KBIH Maslakul
	disusun	Perguruan Islam Miftahul	Huda, Jakarta
		Huda	
3.	2001 – s.d. Laporan ini	Dambimbina Haii dan Hawah	KBIH Maslakul Huda,
	disusun	Pembimbing Haji dan Umrah	Jakarta

### • Uraian Ketrampilan Yang Dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No.	Jenis Ketrampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	Bahasa Inggris	Mampu berbahasa Inggris Pasif maupun Aktif	
2.	Bahasa Arab	Mampu berbahasa Arab Pasif maupun Aktif	

### • Sertifikasi dan Keanggotaan Profesi

No.	Tahun	Sertifikasi/Keanggotaan Profesi	Institusi
1.	2018	Sertifikat Kompetensi Pengawas Syariah	LSP DSN- MUI
2.	2016	Sertifikasi DPS Penjaminan Syariah Level Dasar	ОЈК

Dalam pelaporan 2019, terdapat perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
1.	Gatot Suprabowo	Direktur Bisnis	31-12-2014	24-10-2019
	Sures aprines we	Direktur Utama	24-10-2019	-
2.	Ir. Bakti Prasetyo, M.M.	Komisaris Utama	31-12-2014	24-10-2019
2	Drs. Aribowo, Ak.	Komisaris	31-12-2014	24-10-2019
3.	MM	Komisaris Utama	24-10-2019	-
4.	Ir. Muhammad Syakir Sula,	Komisaris Independen	31-12-2014	24-10-2019
	AAIJ, FIIS, QIP, CRGP, CRMS	Komisaris	24-10-2019	-
5.	Drs. Wildan, Ak	Komisaris Independen	24-10-2019	-

#### 2. Tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Tugas dan tanggung jawab Direksi dijelaskan dalam Keputusan Direksi 027/Kep-Dir/IX/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Perubahan Deskripsi Pekerjaan Jabatan

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, tugas dan tanggung jawab masing-masing Direktur adalah sebagai berikut:

#### A. Tugas Direktur Utama:

- 1. Mengkoordinasikan dan menetapkan Program Kerja Tahunan Pengawasan Internal Perusahaan/Program Kerja Audit Tahunan (PKAT).
- 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Kerja Tahunan Pengawasan Internal Perusahaan.
- 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemenuhan tindak lanjut rekomendasi/saran dari auditor eksternal.
- 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi efektifitas pelaksanaan kegiatan pengendalian Intern (*Internal Control*).
- 5. Menetapkan Peraturan/Keputusan/Kebijakan, *Standard Operating Procedure* (SOP) kegiatan operasional maupun non operasional Perusahaan.
- 6. Merumuskan dan menetapkan pedoman Good Corporate Governance.
- 7. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan *Good Corporate Governance* di seluruh Direktorat.

#### B. Tugas Direktur Bisnis

- 1. Mengkoordinasikan penyusunan, *review* dan menyempurnakan kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) Penjaminan.
- 2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pemasaran penjaminan.
- 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penjaminan, khususnya pada proses pemberian keputusan penjaminan atas permohonan Penjaminan sesuai dengan batas kewenangan yang berlaku di Perusahaan.
- 4. Menetapkan calon agen penjaminan.
- 5. Mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan agen penjaminan.
- 6. Mengkoordinasikan kegiatan Penjaminan Ulang.

#### C. Tugas Direktur Operasional

- 1. Mengkoordinasikan penyusunan, *review* dan menyempurnakan kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) Direktur Operasional.
- 2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan bidang hukum dan kepatuhan.
- 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan manajemen risiko Perusahaan.
- 4. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan.
- 5. Mengkoordinasikan pembuatan produk baru dan pengembangan jaringan layanan.

- 6. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan Teknologi Informasi.
- 7. Mengkoordinasikan pengelolaan proses klaim dan penarikan subrogasi.

#### D. Tugas Direktur Keuangan, SDM & Umum

- 1. Mereviu dan menetapkan peraturan, kebijakan, dan *Standard Operating Procedure* (SOP), pedoman Direktorat Keuangan, SDM & Umum.
- Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP).
- 3. Mengkoordinasikan penyusunan Materi KPI Perusahaan yang berbasis KPKU.
- 4. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Perusahaan Secara Periodik (bulanan, triwulanan, tahunan).
- 5. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan investasi.
- 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan *Treasury* dalam hal:
  - a) Pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan.
  - b) Perencanaan dan pengelolaan keuangan Perusahaan untuk memenuhi likuiditas perusahaan sesuai kebutuhan.
  - c) Tata laksana perpajakan
- 7. Mengkoordinasikan perumusan, penyusunan dan pelaksanaan Keputusan Direksi terkait kegiatan pelaksanaan pengelolaan SDM.
- 8. Mengkoordinasikan perumusan, penyusunan dan pelaksanaan Keputusan Direksi terkait seluruh fasilitas dan sarana penunjang.
- 9. Membangun "Brand Image" Perusahaan.
- 10. Mengkoordinasikan dan mengikuti rapat berkala sebagai berikut:
  - a) Rapat Direksi
  - b) Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris
  - c) Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan pemilik modal atau dengan pihak eksternal Perusahaan.
- 11. Rapat evaluasi bulanan dan rapat kerja nasional dalam rangka pencapaian target perusahaan dalam tahun berjalan.

Melalui Peraturan Direksi Nomor 006/Per-Dir/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Struktur Organisasi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, Pasal 2 ayat (1) huruf a, disebutkan bahwa Struktur Organisasi Perusahaan Kantor Pusat terdiri dari:

- Direktorat Utama, terdiri dari: Satuan Pengawasan Internal
- 2. Direktorat Operasional, terdiri dari:
  - a. Divisi Bisnis I

- b. Divisi Bisnis II
- c. Divisi Penunjang Bisnis
- 3. Direktorat Keuangan, terdiri dari:
  - a. Divisi Keuangan & Akuntansi
  - b. Divisi SDM & Umum

Sedangkan tanggung jawab Direksi tercantum pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 68 tanggal 19 September 2014 pada Pasal 12 ayat (16) butir h dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 9 tanggal 26 November 2014 atas perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar PT Penjaminan Jamkrindo Syariah pada butir 3 serta Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 18/Kep-Dir/VIII/2015 — Kep-06/DK-Jamsyar/VIII/2015 tentang Pedoman Bagi Direksi dan Dewan Komisaris (*Board of Manual*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah pada Bab III butir 3.1.3 Tanggung jawab, menyebutkan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan yang menyebabkan kerugian bagi Perusahaan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:

- 1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- 2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
- 3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dijelaskan dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor Kep-01/DK-JAMSYAR/II/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, tugas dan tanggung jawab masing-masing Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

#### 1. Tugas Komisaris Utama

- a. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat, terutama di bidang Pengawasan Internal dan Korporat Bisnis.
- b. Memimpin rapat-rapat Dewan Komisaris, baik rapat internal maupun gabungan dengan Direksi.
- c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.

- d. Bersama-sama Direksi, menandatangani dan menyampaikan Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan Laporan Tahunan kepada OJK.
- e. Mengikuti Rapat Bersama OJK.
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
- g. Melakukan *Self Assessment* atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
- h. Memanggil Direksi untuk mengikuti Rapat Dewan Komisaris.
- i. Memberikan tanggapan tertulis dan persetujuan atas perbuatan Direksi sesuai kewenangan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- j. Menandatangani surat-surat keluar.
- k. Membuat laporan hasil pengawasan kepada OJK.
- 1. Melakukan kewajiban lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 2. Tugas Anggota Komisaris

- Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat, terutama di bidang Operasional dan Teknik Penjaminan, Klaim, dan Keuangan.
- b. Mengikuti rapat-rapat Dewan Komisaris.
- c. Menandatangani Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan Laporan Tahunan kepada OJK.
- d. Memberi masukan kepada Ketua dan Anggota Dewan Komisaris lainnya tentang hal-hal yang perlu mendapat tanggapan dan persetujuan Dewan Komisaris.
- e. Turut serta menandatangani surat-surat keluar.
- f. Melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Dewan Komisaris.
- g. Melakukan kewajiban lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 3. Tugas Komisaris Independen

- a. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat, terutama di bidang SDM,
   Umum, IT, Hukum, Operasional dan Teknik Penjaminan.
- b. Mengikuti rapat-rapat Dewan Komisaris.
- c. Menandatangani Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan Laporan Tahunan kepada OJK.
- d. Memberi masukan kepada Ketua dan Anggota Dewan Komisaris lainnya tentang hal-hal yang perlu mendapat tanggapan dan persetujuan Dewan Komisaris.

- e. Turut serta menandatangani surat-surat keluar.
- f. Melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Dewan Komisaris.
- g. Melakukan kewajiban lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Sedangkan tanggung jawab Dewan Komisaris tercantum pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 68 tanggal 19 September 2014 pada Pasal 15 ayat (8) butir f dan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 18/Kep-Dir/VIII/2015 — Kep-06/DK-Jamsyar/VIII/2015 tentang Pedoman Bagi Direksi dan Dewan Komisaris (*Board of Manual*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah pada Bab II butir 2.1.3 Tanggung jawab, dijelaskan bahwa setiap anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan yang menyebabkan kerugian bagi Perusahaan, kecuali apabila anggota Komisaris yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:

- 1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- 2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
- 3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dijelaskan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 68 tanggal 19 September 2014 pada Pasal 18 ayat (1), yang menyebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan yang dilakukan dalam bentuk:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Perseroan terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- b. Menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Perseroan.
- Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa kepada Dewan Syariah
   Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- d. Menjaga dan melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

e. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut.

Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 68 tanggal 19 September 2014 pada Pasal 18 ayat (4), yang menjelaskan bahwa setiap Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan yang menyebabkan kerugian bagi Perseroan, kecuali apabila Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:

- 4. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- 5. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- 6. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan dan pemberian nasihat-nasihat yang mengakibatkan kerugian dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

#### 3. Rangkap jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

#### a. Direksi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan, pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa Anggota Direksi Lembaga Penjaminan dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Penjaminan atau Badan Usaha lain.

Berdasarkan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor: 17/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-05/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, Bab II huruf D nomor 5 tentang Ketentuan Jabatan Direksi yang menyatakan bahwa Direksi dilarang merangkap jabatan lain sebagai: (a) Anggota Direksi atau anggota Komisaris pada BUMN atau anggota Direksi perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan, (b) Jabatan struktur dan/atau fungsional dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau Daerah, (c) Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan perbenturan kepentingan secara langsung atau

tidak langsung dengan Perusahaan dan/atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana dalam profil Direksi tidak terdapat rangkap jabatan Direksi pada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

No.	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1.	Gatot Suprabowo	Direktur Utama	-	-	-
2.	Endang Sri Winarni	Direktur	-	-	-
3	Achmad Sonhadji	Direktur	-	-	-

#### b. Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan, pasal 19 ayat (3) menerangkan bahwa Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjamin atau badan usaha lain. Pasal 19 ayat (4) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:

- a. Anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau.
- b. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin.

Sebagaimana dalam profil Dewan Komisaris tidak terdapat rangkap jabatan Dewan Komisaris pada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

No.	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1.	Drs. Aribowo, Ak. MM	Komisaris Utama	Kepala Divisi Keuangan & Investasi	Perum Jamkrindo	Penjaminan

No.	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
2.	Drs. Wildan, Ak	Komisaris Independen	-	-	-
			1. DPS	Perum Jamkrindo	Penjaminan
3.	Muhammad Syakir Sula	Komisaris	2. DPS	PT Reasuransi Nasional Indonesia	Asuransi
			3. DPS	Bank Tabungan Negara – Unit Syariah	Perbankan

#### c. DPS

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan, pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa Anggota DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS yang sama. Juga pada pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa Anggota DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya.

Sebagaimana profil Dewan Pengawas Syariah tidak terdapat rangkap jabatan Dewan Komisaris pada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

No.	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
			II Ketua DPS	Bank Victoria Syariah	Perbankan
	Prof. Dr. H. Hasanuddin		2. Ketua Komisi Fatwa	MUI Pusat	Institusi Keagamaan
1.	AF, M.A			Perum Jamkrindo	Penjaminan
			Ketua DPS	ASEI Syariah	Asuransi

No.	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
					Jasa Biro Perjalanan
2.	H. Abdul Aziem SH, M.Pd.		17 Kenala Bidano	Miftahul Huda	Institusi Pendidikan
					Jasa Biro Perjalanan

### 4. Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kompetensi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam mencapai visi dan misi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

#### a. Direksi

No.	Nama	Workshop/training/ Seminar	Tahun	Penyelenggara & Tempat
		Training Certified Risk Governance Professional (CRGP)	2019	Risk Advisory and Performance, di Jakarta, Indonesia
1.	Gatot Suprabowo	Certified Risk Governance Professional (CRGP)	2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko, di Jakarta
		Digital Transformastion in Insurance Industry To Win Market	2019	Nasional Re, di Jakarta, Indonesia
2.	Achmad Sonhadji	Refreshment CRGP	2019	Jamkrindo Syariah - RAP
	Endang Sri Winarni	Sosialisasi Peraturan Lembaga Penjamin	2019	Otoritas Jasa Keuangan, di Jakarta, Indonesia
		Salary Trend 2019 & Objectives & Key Results for Agile Business	2019	One CHRP Unika Atmajaya, di Jakarta, Indonesia
3.		Peran Industrial Relation dalam Restukrurisasi Organisasi	2019	CHRP Best Practise Sharing Forum Unika Atmajaya, Bandung, Indonesia
		Refreshment CRGP	2019	Jamkrindo Syariah – RAP di Jakarta, Indonesia

### b. Dewan Komisaris

No.	Nama	Workshop/training/Seminar	Tahun	Penyelenggara &Tempat
	Drs.	Uji Kompetensi Bidang Manajemen Risiko Perbankan-3 dengan Predikat Kompeten	2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, di Jakarta, Indonesia
1.	Aribowo, Ak, MM	Wealth Management Level 3 Khusus	2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, di Jakarta, Indonesia
		Manajemen Risiko Perbankan Level 2	2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, di Jakarta, Indonesia
2.	M. Syakir Sula	-	2019	-
3.	Drs. Wildan, Ak	-	-	-

## c. Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama	Workshop/Training/ Seminar	Tahun	Penyelenggara & Tempat
		Strategi Penguatan Kapabilitas SDM UMKM di Era Digital & Persaingan Global	2019	Perum Jamkrindo
	Prof. Dr. H. Hasanuddin	Ijtima' Sanawi ( <i>Annual Meeting</i> ) DPS Tahun 2019	2019	DSN – MUI, di Jakarta, Indonesia
	AF, M.A.	Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS Tahun 2019 Bidang Pembiayaan, Penjaminan, Modal Ventura, Pergadaian dan Fintech Syariah	2019	DSN – MUI, di Jakarta, Indonesia
	H. Abdul Aziem SH, M.Pd.	Semiloka <i>Ijtima Sanawi (Annual Meeting)</i> DPS Tahun 2019, Tema: "Memanfaatkan Peran DPS Dalam Rangka Mendukung Arus Baru Ekonomi Indonesia di Era Revolusi Digital"	2019	DSN – MUI, di Jakarta, Indonesia
		Pelatihan Produk Perbankan Syariah: Pembiayaan <i>Line Facility</i> Syariah Bagi Bankir, Akademisi dan DPS	2019	Iqtishad Consulting
		Workshop Pra-Ijtima Sanawi (Annual Meeting) DPS Tahun 2019 Bidang Pembiayaan, Penjaminan, Modal Ventura, Pergadaian dan Fintech Syariah	2010	DSN – MUI, di Jakarta, Indonesia

#### 5. Pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS

#### A. Dewan Komisaris

Pelaksanaan kegiatan Dewan Komisaris sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2019 Bab VII, butir 7.2. Kegiatan Dewan Komisaris selama tahun 2019 meliputi:

#### 1. Aspek Pengawasan dan Pengarahan

Pengawasan dan Pengarahan oleh Dewan Komisaris dilakukan dalam kegiatankegiatan:

- a) Rapat Internal Dewan Komisaris.
- b) Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
- c) Rapat Pembahasan RKAP.
- d) Rapat Pembahasan Kinerja Perusahaan.
- e) Pemberian Saran dan Masukan Kepada Direksi Dalam Pengurusan Perusahaan.
- f) Evaluasi Kinerja Audit Yang Dilakukan Oleh Auditor Eksternal.
- g) Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Internal.

#### 2. Aspek Pelaporan

Kegiatan pelaporan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun Buku 2019.
- b) Penyusunan dan penyampaian usul Indikator Pencapaian Kinerja (IPK) Dewan Komisaris Tahun Buku 2019.
- c) Penyusunan Laporan Triwulanan, Perkembangan Realisasi Indikator Pencapaian Kinerja (IPK).
- d) Penyusunan Laporan Tugas Pengawasan Tahun Buku 2019.
- e) Pemberian tanggapan/pendapat terhadap hal-hal yang memerlukan persetujuan dan/atau rekomendasi Dewan Komisaris seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar atau peraturan lainnya yaitu:
  - 1) Persetujuan RKAP Perusahaan.
  - 2) Pendapat tentang Laporan Manajemen.
  - 3) Pengusulan Auditor Eksternal untuk Penugasan Audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2019.

#### 3. Aspek Dinamis

Aspek Dinamis terdiri dari beberapa kegiatan:

- a) Kunjungan kerja dalam rangka pengenalan tugas pengawasan.
- b) Kunjungan kerja dalam rangka evaluasi, sosialisasi GCG serta pengawasan.
- c) Seminar/workshop/konferensi dalam rangka peningkatan kompetensi Dewan Komisaris dan Komite-komite dibawah Dewan Komisaris (bila ada).
- d) Training dan Diklat dalam rangka peningkatan kompetensi Dewan Komisaris dan Komite-komite dibawah Dewan Komisaris (bila ada).

Pemberian Rekomendasi oleh Dewan Komisaris kepada Direksi dalam pengurusan Perusahaan disampaikan dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi. Pemberian saran dan masukan tersebut didokumentasikan dalam risalah rapat dan/atau surat tersendiri yang memuat hal-hal, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pencapaian kinerja keuangan.
- b. Pencapaian kinerja operasional.
- c. Pengelolaan manajemen risiko.
- d. Pembukaan jaringan pemasaran (KUP).
- e. Pengembangan jangkauan pasar penjaminan.
- f. Efisiensi beban usaha.
- g. Pengelolaan investasi.
- h. Pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP).
- i. Perubahan Struktur Organisasi.
- j. Penyusunan RKAP.
- k. Penanganan Subrogasi.
- l. Pengelolaan Klaim.

#### B. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2019 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Pemberian saran dan pengawasan
   Dalam tahun 2019, Dewan Pengawas Syariah memberikan saran kepada Direksi sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat.
- 2. Peningkatan kompetensi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah ikut serta dalam Pra-Ijtima Sanawi (*Annual Meeting*) DPS Lembaga Keuangan Syariah se-Indonesia Tahun 2019, Ijtima Sanawi (*Annual Meeting*) DPS Tahun 2019 Bidang Pembiayaan, Modal Ventura, Penjaminan, Modal Ventura, Pegadaian dan Fintech Syariah yang diselenggarakan oleh DSN-MUI.

3. Review Laporan Kegiatan dan Keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2019.

#### 4. Uji Petik

DPS melakukan Uji Petik pada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Palembang dan Cabang Bandung untuk memastikan pelaksanaan kegiatan penjaminan telah sesuai dengan prinsip Syariah.

#### 6. Pelaksanaan tugas Komisaris Independen

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin khususnya pada pasal 26 disebutkan bahwa "Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan Terjamin, Penerima Jaminan dan Pemangku kepentingan lainnya. Dan pada pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa Komisaris Independen wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya:

- a Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan; dan/atau.
- b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan usaha Lembaga Penjamin.

Selama tahun 2019 tidak terdapat kejadian terkait dengan pelanggaran ketentuan perundang-undangan dan atau keadaan yang dapat membahayakan usaha lembaga penjamin. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Komisaris Independen PT Penjaminan Jamkrindo Syariah berperan dalam memberikan rekomendasi terhadap pengurusan Perusahaan melalui Rapat Dewan Komisaris.

# 7. Frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat DPS yang diselenggarakan selama tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin Pasal 17:

- Ayat (1) "Direksi Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan",
- Ayat (2) "Direksi Lembaga Penjamin wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun".

Berdasarkan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 18/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-06/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Pedoman Bagi Direksi dan Dewan Komisaris (*Board of Manual*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Bab III Direksi, butir 3.4.2 Pelaksanaan Rapat Direksi huruf (a). disebutkan bahwa Direksi mengadakan rapat sekurangkurangnya sekali dalam sebulan, setiap kali dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham dengan menyebutkan hal yang akan dibicarakan.

Juga berdasarkan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor: 17/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-05/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, khususnya pada Bab III Huruf A Nomor 1 (a) tentang Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris disebutkan bahwa Dewan Komisaris mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, selama tahun 2019 Direksi telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut:

#### a. Rapat Direksi

No	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Kehadiran	Agenda Rapat
1.	Januari	10 Januari 2019	<ul><li>Gatot Suprabowo</li><li>Achmad Sonhadji</li><li>Endang S. Winarni</li></ul>	<ul> <li>Pembahasan Kinerja Tahun 2018</li> <li>Action Plan RKAP 2019</li> <li>Persiapan RUPS Pengesahan RKAP Tahun Buku 2019</li> </ul>
2.	Februari	13 Februari 2019	<ul><li>Gatot Suprabowo</li><li>Achmad Sonhadji</li><li>Endang S. Winarni</li></ul>	<ul><li>Pembahasan Kinerja periode bulan Januari 2019</li><li>Pembahasan Appeal Pefindo</li></ul>
3.	Maret	11 Maret 2019	<ul><li>Gatot Suprabowo</li><li>Achmad Sonhadji</li><li>Endang S. Winarni</li></ul>	<ul><li>Pembahasan Kinerja bulan Februari 2019</li><li>Pembahasan Pengadaan Gedung</li></ul>
4.	April	16 April 2019	<ul><li>Gatot Suprabowo</li><li>Achmad Sonhadji</li><li>Endang S. Winarni</li></ul>	<ul> <li>Pembahasan Kinerja bulan Maret 2019</li> <li>Persiapan Raker TW I/2019 dan Action Plan TW II/2019</li> </ul>
5.	Mei	06 Mei 2019	<ul><li>Gatot Suprabowo</li><li>Achmad Sonhadji</li><li>Endang Sri Winarni</li></ul>	<ul> <li>Pembahasan Kinerja bulan April 2019</li> <li>Pembahasan Persiapan Rapat Kerja Nasional</li> </ul>
6.	Juni	17 Juni 2019	<ul><li>Gatot Suprabowo</li><li>Achmad Sonhadji</li><li>Endang S. Winarni</li></ul>	<ul><li>Pembahasan Kinerja Bulan Mei 2019</li><li>Pembahasan Sistem Penggajian</li></ul>
7.	Juli	08 Juli 2019	<ul><li>Gatot Suprabowo</li><li>Achmad Sonhadji</li><li>Endang S. Winarni</li></ul>	<ul> <li>Pembahasan Kinerja Bulan Juni 2019</li> <li>Persiapan Raker TW II/2019 dan Action Plan TW III/2019</li> </ul>
8.	Agustus	06 Agustus 2019	<ul><li>Gatot Suprabowo</li><li>Achmad Sonhadji</li><li>Endang S. Winarni</li></ul>	<ul><li>Pembahasan Kinerja Bulan Juli 2019</li><li>Pembahasan Milad ke 5 PT Jamsyar</li></ul>

No	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Kehadiran	Agenda Rapat
9.	September	09 September 2019	<ul><li>Gatot Suprabowo</li><li>Achmad Sonhadji</li><li>Endang S. Winarni</li></ul>	<ul> <li>Pembahasan Kinerja Bulan Agustus 2019</li> <li>Pembahasan Struktur Organisasi Baru</li> </ul>
10.	Oktober	15 Oktober 2019	<ul><li>Gatot Suprabowo</li><li>Achmad Sonhadji</li><li>Endang S. Winarni</li></ul>	<ul> <li>Pembahasan Kinerja Bulan September 2019</li> <li>Pembahasan RKAP 2020</li> </ul>
11.	November	11 November 2019	<ul><li>Gatot Suprabowo</li><li>Achmad Sonhadji</li><li>Endang S. Winarni</li></ul>	<ul> <li>Pencapaian Target s.d Oktober 2019</li> <li>Pembahasan Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2020-2024</li> </ul>
12.	Desember	16 Desember 2019	<ul><li>Gatot Suprabowo</li><li>Achmad Sonhadji</li><li>Endang S. Winarni</li></ul>	<ul> <li>Pencapaian Target s.d November 2019</li> <li>Pembahasan Pembukaan KUP Padang</li> <li>Pembahasan Promosi dan Mutasi Karyawan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah</li> </ul>

Frekuensi rapat Direksi dan kehadiran anggota Direksi adalah sebagai berikut:

No.	Nama	J	umlah Kehadiran	% Kehadiran	
110.	Nama	Fisik	Sarana Media Elektronik		
1.	Gatot Suprabowo	12	-	100 %	
2.	Endang Sri Winarni	12	-	100 %	
3.	Achmad Sonhadji	12	-	100 %	

#### b. Rapat Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin Pasal 31:

- Ayat (1): "Dewan Komisaris Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan."
- Ayat (2) : "Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun."

Sesuai Pedoman Bagi Direksi dan Dewan Komisaris pada BAB II butir 2.4.1. dijelaskan bahwa Dewan Komisaris mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.

Selama tahun 2019 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat setiap bulan sekali selama 12 kali, dengan uraian sebagai berikut:

No.	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Kehadiran	Agenda Rapat
1.	Januari	18 Januari 2019	<ul><li>Bakti Prasetyo</li><li>M. Syakir Sula</li><li>Aribowo</li><li>Alia Nur Fitri</li></ul>	<ul><li>Pembahasan Kinerja Tahun 2018</li><li>Action Plan RKAP 2019</li></ul>
2.	Februari	11 Februari 2019	<ul><li>Bakti Prasetyo</li><li>M. Syakir Sula</li><li>Aribowo</li><li>Alia Nur Fitri</li></ul>	<ul> <li>Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan (Audited) tahun 2018</li> <li>Pembahasan hasil KAP atas Laporan Keuangan (Audited) 2018</li> <li>Evaluasi Kinerja Januari 2019</li> <li>Action Plan RKAP 2019</li> </ul>
3.	Maret	4 Maret 2019	<ul> <li>Bakti Prasetyo</li> <li>M. Syakir Sula</li> <li>Aribowo</li> <li>Alia Nur Fitri</li> </ul>	<ul> <li>Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah hingga Februari 2019</li> <li>Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 (Audited)</li> <li>Evaluasi Penunjukan Kantor Akuntan Publik</li> </ul>
4.	April	16 April 2019	<ul> <li>Bakti Prasetyo</li> <li>M. Syakir Sula</li> <li>Aribowo</li> <li>Alia Nur Fitri</li> </ul>	Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tw. I/2019
5.	Mei	28 Mei 2019	<ul> <li>Bakti Prasetyo</li> <li>M. Syakir Sula</li> <li>Aribowo</li> <li>Alia Nur Fitri</li> </ul>	<ul><li>Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah</li><li>Tindak Lanjut Arahan Dekom</li></ul>
6.	Juni	24 Juni 2019	<ul> <li>Bakti Prasetyo</li> <li>M. Syakir Sula</li> <li>Aribowo</li> <li>Alia Nur Fitri</li> </ul>	Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah     Tindak Lanjut Arahan Dekom
7.	Juli	22 Juli 2019	<ul><li>Bakti Prasetyo</li><li>M. Syakir Sula</li><li>Aribowo</li><li>Alia Nur Fitri</li></ul>	<ul> <li>Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Semester I/2019</li> <li>Pembahasan KAP Laporan Keuangan Tahun Buku 2019</li> </ul>
8.	Agustus	8 Agustus 2019	<ul><li>Bakti Prasetyo</li><li>M. Syakir Sula</li><li>Aribowo</li><li>Alia Nur Fitri</li></ul>	<ul> <li>Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah hingga Juli 2019</li> <li>Persiapan Penyusunan RKAP 2020</li> </ul>
9.	September	2 September 2019	<ul><li>Bakti Prasetyo</li><li>M. Syakir Sula</li><li>Aribowo</li><li>Alia Nur Fitri</li></ul>	<ul> <li>Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah bulan Agustus 2019</li> <li>Persiapan penyusunan RKAP 2020</li> </ul>
10.	September	17 September 2019	<ul><li>Bakti Prasetyo</li><li>M. Syakir Sula</li><li>Aribowo</li><li>Alia Nur Fitri</li></ul>	Pembahasan RKAP PT Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2020
11.	Oktober	21 Oktober 2019	<ul><li>Bakti Prasetyo</li><li>M. Syakir Sula</li><li>Aribowo</li><li>Alia Nur Fitri</li></ul>	<ul> <li>Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah hingga September 2019</li> <li>RKAP 2020</li> </ul>

No.	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Kehadiran	Agenda Rapat
12.	November	4 November 2019	<ul><li>Aribowo</li><li>Drs Wildan, Ak</li><li>M. Syakir Sula</li><li>Alia Nur Fitri</li></ul>	<ul> <li>Perkenalan Dewan Komisaris dan organnya</li> <li>Evaluasi Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah hingga Oktober 2019</li> </ul>
13.	Desember	4 Desember 2019	<ul><li>Aribowo</li><li>Drs Wildan</li><li>M. Syakir Sula</li><li>Alia Nur Fitri</li></ul>	<ul> <li>Evaluasi Program Kerja Tahun 2019</li> <li>Pembahasan Struktur Organisasi Baru</li> <li>Pembahasan <i>Progress</i> Pengadaan Gedung Kantor</li> </ul>
14.	Desember	23 Desember 2019	<ul><li>Aribowo</li><li>Drs Wildan</li><li>M. Syakir Sula</li><li>Alia Nur Fitri</li></ul>	Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah November 2019

Frekuensi rapat Dewan Komisaris dan kehadiran anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlal	n Kehadiran	% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Aribowo	14	-	100%
2.	Muhammad Syakir Sula	14	-	100%
3.	Bakti Prasetyo*	11	-	100%
4.	Drs. Wildan, Ak*	3	-	100%

<sup>\*)</sup>Pemberhentian dan pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa tanggal 24 Oktober 2019.

#### c. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin Pasal 40:

- Ayat (1): "DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun."
- Ayat (2): "Hasil rapat DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik."

Selama tahun 2019, Dewan Pengawas Syariah telah melakukan rapat selama 3 (tiga) kali yaitu:

No.	Periode Rapat	Tanggal Pelaksanaan	Kehadiran	Agenda Rapat
1.	Juni	19 Juni 2019	<ul> <li>Prof. Dr. H. Hasanuddin, AF. M.A</li> <li>H. Abdul Aziem SH, M.Pd.</li> <li>Gatot Suprabowo</li> <li>Achmad Sonhadji</li> <li>Endang Sri Winarni</li> <li>Santosa</li> <li>Rama Agianta</li> </ul>	Persiapan Uji     Petik
2.	Juli	17 Juli 2019	<ul> <li>Prof. Dr. H. Hasanuddin, AF. M.A</li> <li>H. Abdul Aziem SH, M.Pd.</li> <li>Farlin Sagiran</li> <li>Muhammad Aldian</li> <li>Rama Agianta</li> </ul>	Laporan Hasil Uji Petik
3.	Septem ber	17 September 2019	<ul> <li>Prof. Dr. H. Hasanuddin, AF. M.A</li> <li>H. Abdul Aziem SH, M.Pd.</li> <li>Raditya Hermastuti</li> <li>Ridwan Arifudin</li> <li>M Agus Setiawan</li> <li>Ibrahim Nur Setiawan*)</li> </ul>	• Laporan Hasil Uji Petik

<sup>\*</sup>Terdapat pergantian Sekretaris DPS sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor 028/SPT/4/X/2019 tanggal 01 Oktober 2019

Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah dan kehadiran anggota Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

No.	o. Nama		ah Kehadiran Sarana Media Elektronik	% Kehadiran	
1.	Prof. Dr. H. Hasanuddin, AF, M.A	3	-	75%	
2.	H. Abdul Aziem SH, M.Pd.	3	-	75%	

#### B. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas:

#### 1. Struktur, keanggotaan, dan keahlian komite audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017, tanggal 11 Januari 2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan pasal 29 menyatakan bahwa:

- Ayat (1): "Lembaga Penjamin wajib membentuk komite audit dalam hal:
  - a. memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi; atau
  - b. terdapat kepemilikan asing."

Ayat (2): "Salah seorang anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) adalah Komisaris Independen yang sekaligus berkedudukan sebagai ketua komite."

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah memiliki Komite Audit yang dibentuk pada tanggal 10 Oktober 2017, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris nomor: KEP-02/DK-JAMSYAR/X/2017 tentang Penetapan Ketua Komite Audit PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Komite Audit PT Penjaminan Jamkrindo Syariah terdiri dari:

- 1. Ketua Komite Audit yang sekaligus merupakan Komisaris Independen.
- 2. Anggota Komite Audit.

Ketua dan anggota Komite Audit memiliki keahlian yang memadai di bidang penjaminan dan keuangan.

#### 2. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit

Tugas dan tanggungjawab Komite Audit sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjaminan, tanggal 11 Januari 2017, pasal 29 adalah:

- Ayat (3): "Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan."

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit PT Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal.
- b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal maupun Auditor Eksternal.
- c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaannya.
- d. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan.
- e. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Pemilik Modal.

- f. Melakukan identifikasi hal hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas tugas Dewan Komisaris lainnya.
- g. Melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, antara lain:
  - Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perusahaan, Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, laporan manajemen dan informasi lainnya.
  - 2. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan.

#### 3. Frekuensi rapat komite audit

Selama tahun 2019 Komite Audit belum melaksanakan rapat secara tersendiri, namun dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Dewan Komisaris.

#### 4. Program kerja komite audit dan realisasinya

Program Kerja Komite Audit pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.
- b. Menyiapkan bahan rapat Dewan Komisaris sepanjang tahun 2019.
- c. Mempersiapkan topik materi untuk pelaksanaan kunjungan kerja Dewan Komisaris.
- d. Membantu Dewan Komisaris dalam proses pengusulan KAP untuk audit laporan keuangan tahun buku 2019.
- e. Menyampaikan ke Dewan Komisaris telaahan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019.

#### 5. Struktur komite lainnya

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah belum mempunyai komite di bawah Dewan Komisaris sebagai fungsi yang membantu Dewan Komisaris, seperti Komite Remunerasi, Komite Nominasi, dan Komite Manajemen Risiko. Komite-komite tersebut masih belum diperlukan, hal ini terkait dengan skala dan kompleksitas bisnis PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Tidak terdapat struktur komite yang membantu Dewan Komisaris selain Komite Audit.

#### 6. Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya

Tidak terdapat program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya karena masih belum terbentuk komite.

#### C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

#### 1. Fungsi kepatuhan


Seluruh Jajaran Direksi dan segenap Insan Perusahaan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan fungsi kepatuhan dimana kepatuhan merupakan rangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat mencegah untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepatuhan perusahaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan dan menjadi tolak ukur atas penilaian *stakeholder* dan *shareholder* terhadap kinerja Perusahaan. Hal ini selaras dengan Pedoman Etika Bisnis Etika Kerja (*Code of Conduct*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah yang menyatakan bahwa Etika bisnis Perusahaan menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama dalam upaya menyeimbangkan kepentingan Perusahaan dengan kepentingan *Stakeholders* sesuai dengan prinsipprinsip GCG dan nilai-nilai korporasi yang sehat dengan tetap menjaga profitabilitas Perusahaan.

#### a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

Sesuai dengan Peraturan Direksi No. 006/Kep-Dir/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Struktur Organisasi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah menyatakan bahwa Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama yang memiliki tugas dan wewenang antara lain: melakukan penanganan hal-hal terkait hukum dan kepatuhan.

Struktur organisasi Direktorat Utama adalah sebagai berikut:



#### b. Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan

Sesuai dengan Peraturan Direksi No. 006/Kep-Dir/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Struktur Organisasi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah menyatakan bahwa Satuan Pengawasan Internal melakukan penanganan hal-hal terkait hukum dan kepatuhan. Divisi tersebut membawahi:

- 1. Bagian Audit Internal, yang membawahi staf Satuan Pengawasan Internal.
- 2 Bagian Hukum & Kepatuhan, yang membawahi staf Hukum & Kepatuhan.

#### c. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Pelaksanaan kepatuhan diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: 027/Kep-Dir/IX/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Perubahan Deskripsi Pekerjaan Jabatan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Uraian tugas satuan kerja yang membawahi fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut :

- 1. Menyusun, mereviu, dan menyempurnakan kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) Divisi Klaim & Hukum.
- 2. Bersama Divisi Bisnis Penjaminan Syariah melakukan pembahasan dan evaluasi Perjanjian Kerjasama (PKS) Penjaminan dengan Penerima Jaminan *cash loan* dan *non cash loan*.
- 3. Mendorong terciptanya budaya kepatuhan.
- 4. Melakukan Legal Drafting.
- 5. Memberikan pendapat hukum.
- 6. Melakukan pendampingan hukum.
- 7. *Review* peraturan perjanjian dan produk hukum lainnya agar sesuai dengan peraturan terkait lainnya.
- d. Tingkat kesehatan keuangan Lembaga Penjamin

Berikut ini adalah tingkat kesehatan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tahun buku 2019 sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.05/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin, yang meliputi:

INDIKATOR	RUMUS	REALISASI 2019 (Au dite d)	ВО	вот	Kriteria Nilai	NILAI
LIKUIDITAS	Aset Lancar Hutang Lancar	495,99		10%	1,00	0,10
GEARING RATID	Outstanding Penjaminan Kredit Saldo Ekuitas	20,31		35%	1,00	0,35
RENTABILITAS				35%	1,00	0,35
ROA	Laba Sebelum Pajak Total Aset	4,67%	30%		2,00	
ВОРО	Beban Operasional Pendapatan Operasional	37,64%	35%		1,00	
Rasio Klaim	Beban Klaim Neto IJK Neto	39,89%	35%		1,00	
GCG				20%	1,00	0,20
	TOTAL		10 0			1,00

Dari hasil pengukuran semua komponen tingkat kesehatan keuangan Lembaga Penjamin, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah telah memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan perhitungan sebagaimana tersebut di atas, dengan total nilai 1,00 maka tingkat kesehatan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tahun buku 2019 berada pada kategori "SANGAT SEHAT".

e. Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen.

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:

- 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14
   Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 18/POJK.07/2018 tanggal 10
   September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018, tanggal 6 Desember 2018, tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, romawi IV Pembentukan Fungsi atau Unit Layanan Pengaduan, butir 1 yaitu PUJK membentuk fungsi atau unit Layanan Pengaduan untuk melaksanakan kegiatan Layanan Pengaduan di setiap kantor PUJK.

Unit Kerja pada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah yang mengkoordinasikan Pengaduan Konsumen adalah Divisi Penunjang Bisnis.

No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja/ Pelaksana Fungsi
1.	Divisi Penunjang Bisnis	Kepala Divisi

#### 2. Fungsi auditor internal

Cakupan pelaksanaan tugas auditor intern dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan, meliputi:

a. Ruang lingkup pekerjaan audit

Ruang lingkup pekerjaan auditor intern dijelaskan dalam Peraturan Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 26/Per-Dir/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pedoman Pengawasan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Butir C. Ruang Lingkup:

- 1. Pengawasan meliputi semua aspek manajemen yaitu dapat mencakup seluruh kegiatan/program atau hanya menyangkut bagian tertentu dari suatu kegiatan/program. Cakupan periode yang diperiksa dapat bervariasi, tergantung pada masalah yang diidentifikasi yang memerlukan perbaikan.
- 2. Pelaksanaan pengawasan seperti pada huruf (1) dapat meliputi:
  - 2.1. Pengawasan menyeluruh atas ketaatan pada peraturan perundangundangan, dan penilaian apakah kebijakan dan pelaksanaan:
    - 2.1.1. Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
    - 2.1.2. Telah dilaksanakan, baik secara formal maupun materiil.

- 2.2. Penilaian tentang daya guna dan kehematan dalam penggunaan sumberdaya yang tersedia;
- 2.3. Penilaian tentang hasil guna atau efektifitas kegiatan operasional atau manfaat yang direncanakan dari suatu kegiatan/Program;
- 2.4. Pengawasan transaksi, perkiraan kegiatan, fungsi dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ruang lingkup pengawasan yang ditentukan dalam penugasan pengawasan, yang hasilnya akan cukup menentukan apakah:
  - 2.4.1. Masing-masing unit kerja telah melakukan pengendalian yang berhasil guna terhadap hasil dan biaya ataupun terhadap harta dan hutang;
  - 2.4.2. Masing-masing unit kerja telah melaksanakan pencatatan dengan tepat atas sarana, kewajiban dan operasi;
  - 2.4.3. Laporan manajemen memuat data-data secara teliti, lengkap, dapat dipercaya dan bermanfaat serta disajikan secara layak.

#### 2.5. Pengawasan Keuangan meliputi:

- 2.5.1. Pengelolaan Kas/Dana dan pertanggungjawaban keuangan di Kantor Pusat dan Kantor Cabang;
- 2.5.2. Penerimaan Imbal Jasa Kafalah, piutang subrogasi dan pembayaran klaim di Kantor Pusat dan Kantor Cabang;
- 2.5.3. Kegiatan keuangan lainnya.

#### 2.6. Pengawasan Operasional meliputi:

- Kegiatan pengadaan barang dan inventarisasi di Kantor Pusat dan Kantor Cabang;
- 2.6.2. Kegiatan pengelolaan gedung dan kegiatan SDM di Kantor Pusat dan Kantor Cabang;
- 2.6.3. Kegiatan penjaminan pembiayaan co-guarantee, re-guarantee, pengendalian penjaminan di Kantor Pusat dan Kantor Cabang;
- 2.6.4. Kegiatan operasional lainnya.

#### b. Struktur atau kedudukan satuan kerja audit intern

Struktur Satuan Pengawasan Internal (SPI) sebagaimana dalam Peraturan Direksi Nomor: 006/Kep-Dir/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Struktur Organisasi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, Satuan Pengawasan Internal membawahi:

- a. Bagian Audit Internal, yang membawahi staf dibawahnya.
- b. Bagian Hukum dan Kepatuhan, yang membawahi staf dibawahnya.

Kedudukan Satuan Pengawasan Internal PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dijelaskan pada Piagam Satuan Pengawasan Internal Butir 3 tentang Kedudukan Satuan Pengawasan Internal:

- a. Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- b. Satuan Pengawasan Internal bertanggung jawab secara struktural langsung kepada Direktur Utama.

Bagan Struktur Organisasi Direktorat Utama Perusahaan adalah sebagai berikut:



#### c. Independensi auditor intern

Satuan Pengawasan Intern dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap independen dan obyektif serta tidak memihak, sehingga Satuan Pengawasan Intern mampu mengungkapkan pandangan dan pikirannya tanpa pengaruh atau tekanan dari semua tingkatan manajemen, di luar Direktur Utama.

Independensi Satuan Pengawasan Intern dijelaskan pada Piagam Satuan Pengawasan Intern Butir 6 Independensi (Kemandirian).

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Satuan Pengawasan Intern menyatakan diri mandiri dan senantiasa mempertahankan kemandirian itu terhadap semua tingkatan manajemen yang menjadi obyek audit (*auditee*). Kemandirian Satuan Pengawasan

Intern diupayakan baik secara faktual (in fact) maupun dalam penampilan (in appearance).

Satuan Pengawasan Intern tidak boleh diberi tanggung jawab penuh dalam pengembangan dan implementasi rinci suatu sistem baru, namun dapat berperan sebagai pengamat (*observer*) atau penasehat (*adviser*) terutama dalam hal yang menyangkut metode dan standar pengendalian dari sistem yang baru tersebut.

#### d. Uraian Tugas Satuan Kerja Audit Intern

Uraian tugas Satuan Pengawasan Intern dijelaskan dalam Keputusan Direksi Nomor 012/Kep-Dir/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Deskripsi Pekerjaan Jabatan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dan 027/Kep-Dir/IX/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Perubahan Deskripsi Pekerjaan Jabatan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah sebagai berikut:

- Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)/Program Kerja Audit Tahunan (PKAT).
- 2. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada unit-unit kerja yang telah ditetapkan dalam PKPT/PKAT yang bersifat pemeriksaan umum maupun pemeriksaan khusus sesuai arahan dan penugasan Direktur Utama.
- 3. Mengkoordinasikan dengan unit kerja lainnya atas pelaksanaan dan pemenuhan tindaklanjut rekomendasi/saran dari auditor eksternal.
- 4. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan pengendalian Intern (*Internal control*).
- 5. Melaksanakan koordinasi dengan Dewan Komisaris terkait kegiatan SPI.
- 6. Mereview dan merekomendasikan penyempurnaan kebijakan, dan *Standard Operating Procedure* (SOP).
- 7. Memberikan jasa konsultasi yang obyektif kepada manajemen dan unit kerja lainnya sesuai dengan fungsi pengawasan.
- 8. Membuat Laporan Assessment Good Corporate Governance.

#### e. Profil Kepala Satuan Kerja Audit Intern

Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Internal. Pada tahun 2019, Kepala Satuan Pengawasan Intern dijabat oleh Sulistyorini Wulandari. Lahir di Semarang, 27 Juli 1964. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro (1990), serta menyelesaikan S-2 Magister Manajemen pada Sekolah Tinggi Manajemen Labora (1999). Sebelum menjabat

sebagai Kepala SPI (Agustus 2015), pernah menduduki posisi jabatan Kepala Divisi SDM & Umum PT Penjaminan Jamkrindo Syariah pada 2014 dan beberapa posisi di Perum Jamkrindo, antara lain sebagai Kepala Bagian Penjaminan Syariah, Kepala Bagian Anggaran, Kepala unit Kemitraan dan Bina Lingkungan dan Kepala Bagian SDM.

#### f. Jumlah pegawai pada satuan kerja audit intern

Per 31 Desember 2019 unit Satuan Pengawasan Internal didukung oleh 5 SDM dengan komposisi sebagai berikut:

pss	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Satuan Pengawasan Internal	1
2	Kepala Bagian Audit Internal	1
3	Kepala Bagian Hukum dan Kepatuhan	1
4	Staf Auditor Internal	2
5	Staf Hukum dan Kepatuhan	1
6	KKWT Satuan Pengawasan Intern	1
	Jumlah	7

#### g. Laporan hasil pelaksanaan tugas audit intern

Dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2019, terdapat 6 (enam) Surat Perintah Tugas (SPT) sebagai berikut:

- Surat Perintah Tugas Nomor: 001/SPT/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 tentang Pengawasan di Divisi Renbang & TI.
- 2. Surat Perintah Tugas Nomor: 002/SPT/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang *Review* di Kantor Unit Pelayanan Mataram.
- 3. Surat Perintah Tugas Nomor: 003/SPT/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pengawasan di Kantor Cabang Surabaya.
- 4. Surat Perintah Tugas Nomor: 004/SPT/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 tentang *Review* di Kantor Unit Pelayanan Aceh.
- 5. Surat Perintah Tugas Nomor: 005/SPT/IX/2019 tanggal 03 September 2019 tentang Pengawasan di Kantor Cabang Medan.
- 6. Surat Perintah Tugas Nomor: 006/SPT/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Pengawasan di Kantor Cabang Bandung.

Atas kegiatan audit sebagaimana tersebut diatas, telah disusun Laporan Hasil Pengawasan dan *Review* yang disampaikan ke Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. LHP Divisi Renbang & TI, No. 01/LHP-JamSyar/VIII/2019, tanggal 06 Agustus 2019.

- 2. LHP KUP Mataram, No. 01/Review-JamSyar/VIII/2019, tanggal 06 Agustus 2019.
- 3. LHP Kantor Cabang Surabaya, No. 02/LHP-JamSyar/VIII/2019, tanggal 23 Agustus 2019.
- 4. LHP KUP Aceh, No. 02/Review-JamSyar/IX/2019, tanggal 16 September 2019.
- 5. LHP Kantor Cabang Medan, No. 03/LHP-JamSyar/IX/2019, tanggal 23 September 2019.
- 6. LHP Kantor Cabang Bandung, No. 04/LHP-JamSyar/X/2019, tanggal 17 Oktober 2019.

#### 3. Fungsi auditor eksternal

Berdasarkan Penjelasan Peraturan **Otoritas** Jasa Keuangan Nomor atas 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, romawi I Umum dinyatakan bahwa "Dalam rangka peningkatan kualitas informasi keuangan tersebut, Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan menggunakan jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Dengan demikian, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik memiliki peran yang penting sebagai penunjang kegiatan sektor jasa keuangan dalam penegakan disiplin pasar". Fungsi pengawasan independen sebenarnya sudah dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan sesuai perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan.
- b. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah diperkuat oleh Auditor Eksternal yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP). Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan pihak yang bertanggung jawab melaksanakan audit terhadap laporan keuangan tahunan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Auditor Eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Direksi dan pihak yang berkepentingan di Perusahaan (*stakeholders*). Untuk menunjang fungsi auditor eksternal, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah telah membantu menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan-asasan, dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan.

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah berdiri pada tahun 2014. Sejak awal berdiri hingga saat ini, Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah adalah sebagai berikut:

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran di OJK	Biaya Auditor Eksternal
2015	KAP Hertanto, Grace & Karunawan	Nama Akuntan: Drs. Hertanto, MS.,Ak.,CPA., CPMA.,CA (AP. 0136) Grace Octavia, SE.,CPA.,CA (AP. 0151) Bambang Karunawan, SE.,Ak, CPA (AP. 0912) Nomor Pendaftaran di OJK adalah 308	Biaya Jasa Audit adalah sebesar Rp. 65.000.000,- belum termasuk PPN 10%.
2016	KAP Hertanto, Grace & Karunawan	Nama Akuntan: Drs. Hertanto, MS.,Ak.,CPA., CPMA.,CA (AP. 0136) Grace Octavia, SE.,CPA.,CA (AP. 0151) Bambang Karunawan, SE.,Ak, CPA (AP. 0912) Nomor Pendaftaran di OJK adalah 308	Biaya Jasa Audit adalah sebesar Rp. 67.000.000,- belum termasuk PPN 10%.
2017	KAP Hertanto, Grace & Karunawan	Nama Akuntan: Drs. Hertanto, MS.,Ak.,CPA., CPMA.,CA (AP. 0136) Grace Octavia, SE.,CPA.,CA (AP. 0151) Bambang Karunawan, SE.,Ak, CPA (AP. 0912) Nomor Pendaftaran di OJK adalah 308	Biaya Jasa Audit adalah sebesar Rp. 67.000.000,- belum termasuk PPN 10%.
2018	KAP Hertanto, Grace & Karunawan	Nama Akuntan:  Bambang Karunawan, SE.,Ak, CPA (AP. 0912)  Drs. Hertanto, MS.,Ak.,CPA., CPMA.,CA (AP. 0136)  Grace Octavia, SE.,CPA.,CA (AP. 0151)  Nomor Pendaftaran di OJK adalah 308	Biaya Jasa Audit adalah sebesar Rp. 74.000.000,- belum termasuk PPN 10%.
2019	KAP Hertanto, Grace & Karunawan	Nama Akuntan:  Bambang Karunawan, SE.,Ak, CPA (AP. 0912)  Drs. Hertanto, MS.,Ak.,CPA.,  CPMA.,CA (AP. 0136)  Grace Octavia, SE.,CPA.,CA (AP. 0151)  Nomor Pendaftaran di OJK adalah 308	Biaya Jasa Audit adalah sebesar Rp. 81.400.000,- belum termasuk PPN 10%.

## D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi

Seluruh Jajaran Direksi dan segenap insan perusahaan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan fungsi kepatuhan dimana kepatuhan merupakan rangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat mencegah untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepatuhan perusahaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan dan menjadi tolak ukur atas penilaian *stakeholder* dan *shareholder* terhadap kinerja perusahaan. Hal ini selaras dengan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah yang menyatakan bahwa Etika bisnis Perusahaan menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama dalam upaya menyeimbangkan kepentingan perusahaan dengan kepentingan *stakeholders* sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai korporasi yang sehat dengan tetap menjaga profitabilitas perusahaan.

#### 1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris berwenang dan bertanggung jawab untuk:
  - 1) Memberikan saran dan masukan terhadap pengelolaan manajemen risiko Dewan Komisaris memberikan masukan terhadap mitigasi risiko klaim kepada manajemen yaitu agar mengevaluasi beban klaim yang muncul. Menghimbau agar dilakukan upaya-upaya penagihan yang intensif sehingga diharapkan tingkat kesuksesan penagihan subrogasi dapat meningkat dan meminimalkan kerugian. Besar klaim di tahun 2019 agar di mitigasi dan dikelola dengan baik sehingga tetap dalam batas toleransi dan terukur.
  - 2) Memonitor pelaksanaan kebijakan manajemen risiko Dewan Komisaris memonitor perkembangan perusahaan melalui laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan berkomunikasi dengan Direksi apabila terdapat hal-hal yang krusial.
- b. Direksi merupakan penanggung jawab akhir pengelolaan risiko di perusahaan.
- c. Direksi melakukan pengawasan dan arahan terkait pelaksanaan manajemen risiko;
  - 1) Direksi melakukan pengawasan atas risiko yang dapat terjadi dalam kegiatan bisnis melalui pengambilan keputusan bisnis secara berjenjang dan dilakukan melalui komite penjaminan, komite investasi, komite klaim, komite SDM.

- 2) Direksi memonitor laporan pelaksanaan manajemen risiko dan memberikan arahan untuk melakukan mitigasi risiko.
- 3) Direksi memberikan arahan kepada Divisi yang membidangi Manajemen Risiko atas permintaan Opini Manajemen Risiko dari unit-unit kerja untuk rencana kegiatan yang bersifat strategis, pembuatan produk penjaminan dan operasional, perluasan produk penjaminan, pembuatan PKS, dan lain-lain.

# 2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, dan penggunaan teknologi informasi

- a. Prosedur dan Kebijakan manajemen Risiko meliputi:
  - 1) Peraturan Direksi No. 11/Per-Dir/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
  - 2) Peraturan Direksi No. 12/Per-Dir/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 tentang Panduan Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
  - 3) Peraturan Direksi No. 13/Per-Dir/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 tentang Komite Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
  - 4) Peraturan Direksi No. 14/Per-Dir/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 tentang *Standard Operating Procedure (SOP)* Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
  - 5) Peraturan Direksi No. 08/Per-Dir/XII/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pendapat (Opini) Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
  - 6) Peraturan Direksi No. 09/Per-Dir/XII/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- b. Prosedur, Kebijakan dan Penggunaan Teknologi Informasi: Kebijakan mengenai Teknologi Informasi meliputi:
  - Peraturan Direksi No. 04/Per-Dir/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 tentang Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi.
  - 2) Peraturan Direksi No. 18/PerDir/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Kebijakan Pengelolaan *Backup* Data dan *Recovery* Data.

Peraturan Direksi No 04/Per-Dir/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 tentang Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi ini mengatur mengenai manajemen perencanaan, manajemen risiko TI, *backup* dan *recovery* data, layanan, pengembangan, implementasi, operasi, dukungan layanan, keamanan informasi,

kualitas, kinerja dan kepatuhan TI. Peraturan tersebut diberlakukan secara menyeluruh pada komponen Perusahaan.

Peraturan Direksi No. 18/PerDir/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Kebijakan Pengelolaan *Backup* Data dan *Recovery* Data. Peraturan tersebut diberlakukan guna mengantisipasi adanya kehilangan data dan kerusakan data yang diakibatkan berbagai macam sebab, salah satunya adalah bencana alam.

#### 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Sesuai Peraturan Direksi Nomor 12/Per-Dir/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 tentang Panduan Manajemen Risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, proses Manajemen Risiko meliputi aktivitas identifikasi risiko, penilaian risiko, penanganan risiko, dan *monitoring*.

#### a. Identifikasi Risiko

- Identifikasi risiko dilakukan melalui pengelompokan isu sesuai kategori risiko, melakukan identifikasi terhadap penyebab risiko yang akan dilanjutkan dengan melakukan penilaian tingkat risiko.
- 2) Identifikasi risiko dilakukan pada level sub proses dari suatu proses bisnis baik di tingkat Kantor Pusat, Kantor Cabang maupun Kantor Unit Pelayanan oleh Pimpinan Unit Kerja sesuai dengan desain arsitektur risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- 3) Identifikasi risiko dilakukan pada tiap akhir semester, yaitu periode Januari Juni dan Juli Desember.

Berdasarkan identifikasi risiko yang telah dilakukan oleh seluruh unit kerja di lingkungan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah pada tahun 2019.

#### b. Penilaian Risiko

- 1) Penilaian risiko dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif, berdasarkan kategori risiko dan ketersediaan data serta sistem yang mendukungnya.
- 2) Penilaian risiko dilakukan pada level sub proses dari suatu proses bisnis baik ditingkat Kantor Pusat, Kantor Cabang maupun Kantor Unit Pelayanan oleh Pimpinan Unit Kerja sesuai dengan desain arsitektur risiko PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- 3) Penilaian risiko dilakukan pada tiap akhir semester, yaitu periode Januari Juni dan Juli Desember, sebagai lanjutan setelah proses identifikasi risiko.
- 4) Pengurutan prioritas risiko berdasarkan magnitude dan tingkat risiko.

5) Penanganan risiko atau respon risiko yang dilakukan dengan memprioritaskan risiko yang sifatnya *high* atau *extreme* (risiko kritis) bagi perusahaan untuk ditangani lebih dulu. Penanganan juga mempertimbangankan *cost and benefit* dan analisa kesempatan/opportunity analysis.

#### c. Monitoring Risiko

Risiko Bersih adalah nilai risiko bawaan setelah dikurangi dengan nilai manajemen dan pengendalian yang sudah dilakukan. Dari seluruh risiko bawaan yang teridentifikasi, maka selanjutnya dilakukan pengendalian dan kemudian dinilai kembali. Perusahaan menerbitkan Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko setiap semester (6 bulan) yaitu untuk periode Januari sampai dengan Juni dan Juli sampai dengan Desember. Informasi risiko dikomunikasikan secara jelas, tepat waktu, dan proaktif kepada pihakpihak terkait sesuai dengan struktur organisasi manajemen risiko yang disepakati.

#### 4. Struktur Organisasi Sistem Informasi

Sesuai Peraturan Direksi Nomor 006/Per-Dir/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Struktur Organisasi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, maka struktur organisasi TI berada pada Divisi Penunjang Bisnis, Bagian Teknologi Informasi dan Pengembangan Produk yang berada di bawah Direktorat Operasional.

#### 5. Sistem Pengendalian Internal atas Penggunaan teknologi informasi

Sistem Pengendalian Internal atas pengguanaan TI diatur dalam Peraturan Direksi No 04/Per-Dir/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 tentang Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi ini mengatur mengenai manajemen perencanaan, manajemen risiko TI, *backup* dan *recovery* data, layanan, pengembangan, implementasi, operasi, dukungan layanan, keamanan informasi, kualitas, kinerja dan kepatuhan TI. Peraturan tersebut diberlakukan secara menyeluruh pada komponen Perusahaan.

Pengamanan data dilakukan dalam upaya untuk perlindungan data dan informasi Perusahaan dari kerusakan dan kehilangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Perusahaan memiliki sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi yang digunakan sebagai pedoman manajemen untuk pengamanan data yang terdapat pada Peraturan Direksi No. 18/PerDir/X/2017, tanggal 13 Oktober 2017 tentang Kebijakan Pengelolaan *backup* data dan *recovery* data PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Pengamanan data dilakukan untuk mengantisipasi adanya kehilangan data dan kerusakan data akibat terjadinya insiden seperti bencana alam.

#### 6. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Direksi menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan. Sistem pengendalian internal dilaksanakan secara menyeluruh kepada setiap Divisi di Perusahaan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 17/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-05/DK-Jamsyar/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, sistem pengendalian internal antara lain mencakup halhal sebagai berikut:

- a. Lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur yang terdiri dari:
  - 1) Integritas, nilai etika, kompetensi karyawan.
  - 2) Filosofi dan gaya manajemen.
  - 3) Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya.
  - 4) Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia.
  - 5) Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
- b. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan.
- c. Aktifitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset Perusahaan.
- d. Sistem informasi dan komunikasi yaitu proses penyajian laporan mengenai kegiatan opersional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perusahaan.
- e. Monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan struktur organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

# E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai

## Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

- a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya yang diberikan untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah mengacu pada:
  - Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
  - 2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-06/MBU/06/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
  - Peraturan Direksi Nomor 17/Per-Dir/XI/2014 tanggal 27 November 2014 tentang Ketentuan Penghasilan dan Fasilitas Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
  - 4) Peraturan Direksi Nomor 18/Per-Dir/XI/2014 tanggal 27 November 2014 tentang Ketentuan Penghasilan dan Fasilitas Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
  - 5) Peraturan Direksi Nomor 19/Per-Dir/XI/2014 tanggal 27 November 2014 tentang Ketentuan Penghasilan dan Fasilitas Dewan Pengawas Syariah PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Sesuai peraturan-peraturan tersebut diatas, remunerasi dalam bentuk non natura untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Direksi	Dewan Komisaris	Dewan Pengawas Syariah	
Gaji Tunjangan Tahunan: 1. Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2. Tunjangan Asuransi Purna Jabatan	Honorarium Tunjangan Tahunan: 1. Tunjangan Hari Raya 2. Asuransi Purna Jabatan 3. Tantiem	Honorarium Tunjangan Tahunan: 1. Tunjangan Hari Raya 2. Tantiem	
<ul><li>3. Tunjangan     Pakaian/Seragam</li><li>4. Tantiem</li><li>Tunjangan Bulanan:     Tunjangan Perumahan</li></ul>	Tunjangan Bulanan: Tunjangan Transportasi		

b. Fasilitas lain dalam bentuk natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya. Fasilitas yang diberikan perusahaan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah terdiri dari:

	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
1.	Kendaraan dinas	1.	Pemeliharaan	1.	Pemeliharaan	
	beserta biaya		kesehatan		kesehatan	
	operasionalnya	2.	Bantuan hukum	2.	Bantuan hukum	
2.	Pemeliharaan kesehatan		(bila diperlukan)		(bila diperlukan)	
3.	Bantuan hukum (bila	3.	Kepesertaan pada	3.	Transportasi rapat	
	diperlukan)		perkumpulan profesi	4.	Perjalanan dinas	
4.	Komunikasi	4.	Perjalanan dinas		(at cost)	
5.	Kepesertaan pada		(at cost)			
	perkumpulan profesi					
6.	Keanggotaan Club					
	Membership/Corporate					
	member					
7.	Biaya representatif					
8.	Perjalanan dinas					

#### 2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun

a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS.

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) ditetapkan dalam RUPS tanggal 12 Juni 2019 tentang Pengesahan Laporan Keuangan *Audited* Tahun Buku 2018, diantaranya adalah mengusulkan gaji/honorarium per bulan untuk Direksi dan Dewan Komisaris untuk PT Penjaminan Jamkrindo Syariah untuk tahun buku 2019.

Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas

#### a. Direksi

Gaji Direktur Utama (Plt. Direktur Utama) ditetapkan sebesar Rp. 82.500.000 (Delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Gaji Direktur sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.

#### b. Dewan Komisaris

Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama, sedangkan honorarium Anggota Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama.

c. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Honorarium Ketua Dewan Pengawas Syariah sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) sedangkan honorarium Anggota Dewan Pengawas Syariah sebesar Rp 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah).

- d. Tunjangan dan/atau fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
- e. Gaji/honorarium bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun 2019 berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2019.
- b. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitaslain.
  Berikut daftar rincian remunerasi yang diterima oleh Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah dalam tahun 2019.
  - 1) Remunerasi dan fasilitas lain untuk Dewan Komisaris, Direksi dan DPS ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham RUPS yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 12 Juni 2019.

Jumlah	Jumlah yang diterima selama periode Januari s.d. Oktober 2019							
remunerasi dan Fasilitas	Dewan Komisaris		Direksi		DPS			
Lainnya	Orang	(Rp) Juta	Orang	(Rp) Juta	Orang	(Rp) Juta		
Remunerasi	3	1.247,4	3	2.977,5	2	380		
Fasilitas lain yang didapat		666,7		1.663,4		171		

 Remunerasi dan fasilitas lain untuk Dewan Komisari, Direksi dan DPS ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2019.

Jumlah	Jumlah yang diterima selama periode November s.d. Desember 2019						
remunerasi dan Fasilitas	Dewan Komisaris		Direksi		DPS		
Lainnya	Orang	(Rp) Juta	Orang	(Rp) Juta	Orang	(Rp) Juta	
Remunerasi	3	249,5	3	595,5	2	76	
Fasilitas lain yang didapat							

c. Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai	0 0111110111	Jumlah Komisaris	Jumlah DPS
Di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)			
Di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s.d Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	3		
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)		3	
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kebawah			2

#### 3. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bab I Pasal 1 ayat 30 disebutkan bahwa Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Gaji/Upah yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan Desember tahun 2019 PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Besar gaji Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tahun 2019 sebagaimana disampaikan dalam uraian sebelumnya. Sedangkan gaji karyawan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

sebagaimana dalam Peraturan Direksi Nomor 004/Per-Dir/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 tentang Sistem Penggajian Karyawan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, dan Peraturan Direksi Nomor 003/Per-Dir/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Perubahan Peraturan Direksi Nomor 004/Per-Dir/III/2017 PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, terdiri dari:

- 1) Gaji Pokok
- 2) Tunjangan Kesejahteraan
- 3) Tunjangan Jabatan
- 4) Tunjangan Operasional
- 5) Tunjangan Uang Makan
- 6) Tunjangan Komunikasi

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

No.	Keterangan	Gaji Terendah	Gaji Tertinggi
1.	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	1	6,99
2.	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah	1	1,31
3.	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1	1,06
4.	Rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1	4,21

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji dimaksud di atas, adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pegawai perbulan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

#### F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin

 Sebagai perusahan penjaminan yang mengedepankan transparansi kondisi keuangan, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah menyampaikan laporan keuangan kepada pemegang saham secara periodik (bulanan, triwulan & tahunan). Disamping itu PT Penjaminan Jamkrindo Syariah menyampaikan laporan keuangan bulanan kepada OJK melalui *email* serta mempublikasikan laporan keuangan tahunan melalui media cetak.

Berikut uraian penyampaian laporan keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah:

No	Jenis Laporan	Periode	Penerima Laporan
1.	Laporan Keuangan	Bulanan	<ul><li>Pemegang Saham</li><li>OJK</li><li>Dewan Komisaris</li></ul>
2.	Laporan Kegiatan dan Keuangan	Triwulan	<ul><li>Pemegang Saham</li><li>Dewan Komisaris</li></ul>
3.	Laporan Kegiatan dan Keuangan (In House)	Tahunan	<ul><li>Pemegang Saham</li><li>Dewan Komisaris</li><li>Dewan Pengawas Syariah</li></ul>
4.	Laporan Keuangan Audited	Tahunan	<ul> <li>Pemegang Saham</li> <li>Dewan Komisaris</li> <li>Dewan Pengawas Syariah</li> <li>Stakeholder lainnya (melalui publikasi laporan keuangan di media cetak, website perusahaan)</li> </ul>

- 2. Laporan Keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2018 yang diaudit oleh KAP Hertanto, Grace, Karunawan disampaikan ke Pemegang Saham dan stakeholder lainnya. Laporan Keuangan tersebut juga dipublikasikan melalui website PT Penjaminan Jamkrindo Syariah serta media cetak yaitu Harian Kompas, dan Harian Kontan pada tanggal 6 Maret 2019.
- 3. PT Penjaminan Jamkrindo Syariah secara regular mengirimkan laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan baik dalam format laporan yang sudah ditentukan maupun format laporan lainnya serta mengirimkan laporan keuangan kepada pihak OJK sesuai dengan format yang telah di tetapkan melalui website www.ojk.go.id paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya.
- 4. PT Penjaminan Jamkrindo Syariah setiap triwulan/semester/tahunan menerbitkan buku Laporan Kegiatan dan Keuangan yang berisi kegiatan, pencapaian dan kinerja keuangan dan non keuangan pada periode tersebut sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas.

- Selain itu Laporan Keuangan *audited* dan Laporan Tahunan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah di *upload* di *website* perusahaan, yaitu www.jamkrindosyariah.co.id sebagai bentuk transparansi kepada *stakeholder*.
- 5. PT Penjaminan Jamkrindo Syariah selalu mengikuti Annual Report Award yang diselenggarakan oleh tujuh instansi, yakni OJK, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Komite Nasional Kebijakan Governance, BEI, dan Ikatan Akuntan Indonesia
- 6. PT Penjaminan Jamkrindo Syariah juga menyampaikan informasi penjelasan tentang produk-produk penjaminan dalam bentuk brosur dan *leaflet*.
- 7. PT Penjaminan Jamkrindo Syariah melakukan sosialisasi mengenai kegiatan Penjaminan sepanjang tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sosialisasi di PT Bank BNISyariah Cabang Pekanbaru pada tanggal 16 Juli 2019. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk penjaminan dari Jamsyar serta dihadiri oleh pimpinan Jamsyar KUP Pekanbaru beserta staf penjaminan.
  - b. Sosialisasi oleh Kepala Divisi Bisnis Penjaminan Syariah II mengenai Produk Penjaminan Surety Bond dan Bank Garansi yang dihadiri oleh agen-agen penjaminan di Pekanbaru pada 23 Agustus 2019.
  - c. Sosialisasi dan pemaparan produk penjaminan oleh Kepala Divisi Bisnis Penjaminan Syariah II dan Kepala Jamsyar KUP Pekanbaru yang dihadiri oleh pimpinan Bank Riau Kepri pada tanggal 28 Agustus 2019.
  - d. Pembekalan materi Produk Penjaminan Surety Bond dan Bank Garansi di Surabaya yang dihadiri agen-agen penjaminan Surabaya pada 8 September 2019.
  - e. Presentasi Jamsyar di acara Roadshow Penjaminan Syariah MES bekerja sama dengan Jamkrindo yang dihadiri oleh 250 peserta yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat mulai dari akademisi, praktisi lembaga keuangan, karyawan, ormas Islam, pondok pesantren, pelaku usaha mikro kecil dan menengah, serta masyarakat umum lainnya yang diadakan di Gedung Graha Bhakti Praja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 2 September 2019 serta di Semarang tanggal 24 Oktober 2019.
  - f. Sosialisasi Produk Penjaminan Surety Bond dan Bank Garansi yang dihadiri oleh agen-agen penjaminan di Balikpapan pada 13 Desember 2019.
  - g. Presentasi tentang dasar-dasar Penjaminan Non-Cash Loan, diadakan oleh Jamsyar Kantor Cabang Medan dan dihadiri oleh agen-agen penjaminan pada tanggal 15 Desember 2019 di Medan.

8. Saat ini tersedia layanan dan pengaduan pelanggan yang tertera di situs resmi PT Jamkrindo Syariah (www.jamkrindosyariah.co.id) salah satunya mengenai penjelasan produk dan layanan pelanggan berupa "Form untuk penyampaian keluhan/pengaduan".

#### G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggarantahunan

#### 1. Rencana jangka panjang perusahaan

Seiring dengan perkembangan bisnis saat ini, perusahaan dituntut untuk menjadi lebih dinamis dan fleksibel dalam fungsi perencanaan bisnis yang memungkinkan pemantauan setiap saat dan fleksibel terhadap perubahan sebagai bentuk antisipasi terhadap ketidakpastian di masa mendatang.

Dalam konteks inilah rencana perusahaan dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang menjadi acuan bagi Perusahaan dalam pengambilan keputusan-keputusan stratejik, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. RJPP dibuat dengan jangka waktu 5 tahunan. RJPP Jamkrindo Syariah yang digunakan sampai saat ini adalah RJPP periode tahun buku 2015-2019.

Rencana Kerja dibuat dengan jangka waktu tahunan, biasanya disebut dengan Rencana Kerja Jangka Pendek atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). RKAP dibuat dengan disesuaikan sasaran usaha sesuai dengan jangka waktu dalam visi misi perusahaan.

Sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah periode 2015-2019, *roadmap* yang harus dicapai oleh masing-masing bidang, adalah sebagai berikut:

- a. Roadmap Bidang Pemasaran
  - 1) Menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
  - Menjalin kerja sama sinergi bisnis yang saling menguntungkan dengan mitra kerja.
  - 3) Memberikan pelayanan yang memuaskan untuk menciptakan loyalitas konsumen (CRM).
  - 4) Mempertahankan pertumbuhan melalui profitabilitas.
  - 5) Penguasaan pangsa pasar melalui ketersediaan produk dan sebaran jaringan pelayanan.
  - 6) Optimalisasi Marketing Information System.
  - 7) Mempertahankan daya saing dalam rangka menjaga loyalitas konsumen.
- b. Roadmap Bidang Teknik Penjaminan
  - 1) Pengkajian dan optimalisasi produk *existing*.

- 2) Menciptakan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
- 3) Meningkatkan daya saing perusahaan melalui pengembangan produk dan tarif yang *marketable* dan *profitable*.
- 4) Melakukan pengkajian dan Pengembangan *Information & Communication Technology* (ICT).
- 5) Menerapkan prinsip Manajemen Risiko.
- 6) Intensifikasi dan Ekstensifikasi kerjasama Penjaminan.
- 7) Peningkatan Pangsa Pasar dengan menambah pasar baru.
- 8) Perluasan Jaringan Pelayanan.
- 9) Sistem aplikasi terintegrasi dengan seluruh kegiatan perusahaan.
- 10) Evaluasi dan Penyempurnaan Manajemen Risiko.

#### c. Roadmap Bidang Keuangan & Klaim

- 1) Penyempurnaan SOP, Juklak dan Manual Sistem.
- 2) Penyempurnaan Sistem Aplikasi Akuntansi.
- 3) Penyempurnaan Sistem Aplikasi Klaim.
- 4) Integrasi aplikasi akuntansi dan operasional.
- 5) Integrasi aplikasi akuntansi dengan modul SDM, Investasi dan Aset Tetap.
- 6) Pembuatan aplikasi investasi dan integrasi dengan aplikasi akuntansi.
- 7) Difersifikasi penempatan investasi di luar deposito.
- 8) Penyusunan ALMA (Asset, Liabilities, Management).
- 9) Otomatisasi penyusunan laporan by system.
- 10) Mencari *strategic partner* dalam rangka menambah aset perusahaan.

#### d. Roadmap Bidang SDM

- 1) Penyempurnaan Human Resources Management.
- 2) Meningkatkan pengelolaan asset perusahaan melalui *e-procurement* dan administrasi berbasis ICT.
- 3) Integrasi ICT dan Sistem SDM.
- 4) Penyempurnaan struktur organisasi.
- 5) Penguatan Budaya Organisasi dan Nilai-nilai Perusahaan.
- 6) Penerapan Knowledge Management.
- 7) Rujukan Pengelolaan SDM bidang Penjaminan Syariah.
- 8) Penyempurnaan tata kelola dokumen dan tata persuratan berbasis ICT.
- 9) Penyempurnaan Human Resource Information System.

#### e. Roadmap Bidang Satuan Pengawasan Intern

1) Menyusun Audit Charter.

- 2) Menyusun GAI.
- 3) Meningkatkan jasa consulting.
- 4) Menyusun pedoman GCG.
- 5) Penyempurnaan GAI.
- 6) Penyempurnaan pedoman GCG.
- 7) Assessment pelaksanaan GCG.
- 8) Penerapan Risk Based Audit.

#### 2. Rencana Kerja

Rencana Kerja Perusahaan tahun 2019 disusun dengan memperhatikan Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Tema rencana kerja tahun 2019 adalah "Perluasan layanan untuk penguasaan pasar" dengan 6 (enam) agenda utama yaitu:

- 1) Pencapaian Profitabilitas serta solvabilitas dan likuiditas sesuai target.
- 2) Perluasan pangsa pasar.
- 3) Peningkatan kualitas jaringan dan layanan.
- 4) Terlaksananya pengelolaan SDM yang dapat meningkatkan kinerja pegawai.
- 5) Terciptanya tata kelola perusahaan yang baik di seluruh lini perusahaan.
- 6) Terbangunnya corporate image.

#### 3. Anggaran Tahunan

Anggaran tahunan Perusahaan sebagaimana dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2019 yang telah disahkan melalui RUPS tanggal 28 Januari 2019 tentang Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahun Buku 2019, memproyeksikan Laporan Keuangan per 31 Desember 2019 antara lain sebagai berikut:

- Total Aset sebesar Rp 1.076.599.528.394
- Total Liabilitas sebesar Rp 595.574.857.459
- Total Ekuitas sebesar Rp 481.024.670.935
- Laba Sebelum Pajak Rp 43.440.430.957

Laba sebelum pajak diperoleh dari total pendapatan sebesar Rp 254.021.285.702 total beban sebesar Rp 210.580.854.745

# H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai5% (lima per seratus) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.

#### Direksi

No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
		A	-	-
1	Cotot Summahausa	В	-	-
1.	Gatot Suprabowo	С	-	-
		D	-	-
	Achmad Sonhadji	A	-	-
2.		В	-	-
2.		С	-	-
		D	-	-
		A	-	-
2	Endone Cri Winemi	В	-	-
3.	Endang Sri Winarni	С	-	-
		D	-	-

#### Keterangan:

- A. Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
- B. Lembaga penjamin lain;
- C. Perusahaan jasa keuangan selain lembaga penjamin;dan
- D. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

#### **Dewan Komisaris**

No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
		A	-	-
1.	Drs. Aribowo, Ak,	В	-	-
1.	MM	С	-	-
		D	-	-
	Drs. Wildan, Ak	A	-	-
2.		В	-	-
2.		С	-	-
		D	-	-
		A	-	-
3.	Muhammad Syakir	В	-	-
3.	Sula	С	-	-
		D	-	-

#### Keterangan:

- A. Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
- B. Lembaga penjamin lain;
- C. Perusahaan jasa keuangan selain lembaga penjamin; dan
- D. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

- I. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat
  - Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

			I	an			
No.	Nama	Hubungan dengan	Keuangan		Keluarga		Keterangan
110.	1 (dilli	dengun	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
		Direksi lainnya		٧		٧	
1.	Gatot	Dewan Komisaris		٧		٧	
	Suprabowo	DPS		٧		٧	
		Pemegang saham		٧		٧	
	Achmad Sonhadji	Direksi lainnya		٧		٧	
2.		Dewan Komisaris		٧		٧	
		DPS		٧		٧	
		Pemegang saham		٧		٧	
		Direksi lainnya		٧		٧	
3.	Endang Sri	Dewan Komisaris		٧		٧	
	Winarni	DPS		٧		٧	
		Pemegang saham		٧		٧	

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

			I	Bentuk H	lubung	an		
No.	Nama	Hubungan dengan	Keu	angan	Kelı	uarga	Keterangan	
		g	Ya	Tidak	Ya	Tidak		
		Direksi		٧		٧		
1.	Drs. Aribowo, Ak, MM	Dewan Komisaris lainnya		٧		٧		
	, , , , , , , ,	DPS		٧		٧		
		Pemegang saham		<b>\</b>		٧		
	Drs. Wildan,	Direksi		٧		٧		
2.		Dewan Komisaris lainnya		٧		٧		
	Ak	DPS		٧		٧		
		Pemegang saham		٧		٧		
		Direksi		٧		٧		
3.	M. Syakir	Dewan Komisaris lainnya		<b>&gt;</b>		٧		
	Syula	DPS		٧		٧		
		Pemegang saham		٧		٧		

# 3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

	Nama		Ве	entuk H	an		
No.		Hubungan dengan	Keua	ngan	Keluarga		Keterangan
		g	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
		Direksi		٧		٧	
	Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, M.A	Dewan		-/		-1	
1		Komisaris		٧		٧	
		DPS lainnya		٧		٧	
		Pemegang		-1		_,	
		Saham		٧		٧	
		Direksi		٧		٧	
		Dewan		-/			
2.	H. Abdul Aziem	Komisaris		٧		٧	
2.	SH, M.Pd.	DPS lainnya		٧		٧	
		Pemegang				-1	
		Saham		V		٧	

#### Keterangan:

Hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, Lembaga Penjamin yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, dan/atau pemegang saham pengendali Lembaga Penjamin.

Hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi orang tua kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya, anak kandung/tiri/angkat, kakek/nenek kandung/tiri/angkat, cucu kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya, mertua, besan, suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat, kakek atau nenek dari suami atau istri, suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat, dan saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

#### J. Pengungkapan hal pentinglainnya

#### 1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal

Tahun 2014 audit Laporan Keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam, Rasidi. Mulai tahun 2015-2017 pemeriksaan Laporan Keuangan Perusahaan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan, dengan Partner Drs. Hertanto, MS., Ak., CPA., CPMA., CA. Pada Tahun 2018-2019 pemeriksaan Laporan Keuangan Perusahaan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan, dengan Partner in Charge Bambang Karunawan, SE., Ak, CPA. Selama kurun waktu pemeriksaan tersebut tidak terdapat pengunduran diri oleh auditor eksternal maupun pemberhentian terhadap auditor eksternal.

#### 2. Transaksi material dengan pihak terkait

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah melakukan kerjasama dengan Perum Jamkrindo dengan PKS Nomor: 18/Jamkrindo/OP-02/IV/2018 - 18/PKS/Jamsyar/IV/2018 tanggal 24 April 2018 tentang Penjaminan Pembiayaan Bersama. Transaksi material dengan pihak berelasi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah yaitu berupa IJK yang diterima dari Perum Jamkrindo, pembayaran klaim dan penerimaan subrogasi yang timbul atas Penjaminan Pembiayaan Bersama tersebut.

## 3. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi Tidak terdapat benturan kepentingan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Lembaga Penjamin.

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Ketera- ngan*)
1.	Nihil	-	-	-	-

Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi Direksi, Dewan Komisaris, karyawan atau para pemegang saham utama sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau pembuatan keputusan secara objektif

Dalam menjalani tugas dan kewajibannya, para pemegang saham utama, Dewan Komisaris, Direksi serta Karyawan dilarang menyalahgunakan jabatan dan wewenang serta harus senantiasa mendahulukan kepentingan Perseroan.

Pada saat pengambilan keputusan, apabila terdapat pihak yang memiliki benturan kepentingan, maka pihak tersebut harus memberitahukan kepada pihak pengambil Keputusan lainnya dan tidak diperkenankan ikut serta Dewan Komisaris, Direksi atau Karyawan tidak diperbolehkan oleh Perseroan untuk mengambil kesempatan atau peluang usaha bagi dirinya sendiri didalam menjalankan tugas mereka apabila kondisi tersebut dapat bertentangan dengan kepentingan ekonomis perseroan.

Adapun cakupan benturan kepentingan yang dimaksud, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. Apabila melakukan pekerjaan di luar Perseroan atau terlibat dalam perusahaan pesaing (*competitor*).
- b. Menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi, orang lain ataupun perusahaan lain (termasuk di dalamnya perusahaan pesaing).
- c. Menggunakan wewenang untuk memilih pemasok atas dasar pertimbangan hubungan kedekatan (kakak, adik, ipar, saudara jauh, sahabat, anggota partai politik, dan lain-lain) bukan pertimbangan professional.

#### 4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin

Selain hal-hal yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, selama tahun 2019 tidak terdapat informasi yang bersifat material.

#### 5. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen

Selama tahun 2019 telah diberhentikan dengan hormat terhadap Komisaris Independen sesuai keputusan RUPS tanggal 24 Oktober 2019.

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
1.	M. Syakir Sula	Komisaris Independen	31-12-2014	24-10-2019

#### 6. Sertifikasi Perusahaan

No	Materi Sertifikasi	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
1.	Sertifikat Pemeringkatan atas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Jakarta, 8 Februari 2019	PEFINDO

Sesuai dengan hasil rapat yang diadakan pada hari Kamis, 7 Februari 2019, Panitia Pemeringkat PT PEFINDO memutuskan memberikan peringkat: A- (Single A minus; Stable Outlook) terhadap PT Penjaminan Jamkrindo Syariah untuk periode 7 Februari 2019 sampai dengan 1 Februari 2020.

#### 7. Tenaga kerja asing

				KIT	ΓAS	IMTA		
No.	Nama	Jabatan	Nomor Fit and Proper Test	Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku	
1.	Nihil	-	-	ı	-	-	-	

#### 8. Jumlah penyimpangan internal (internalfraud)

Selama tahun 2019, tidak terdapat penyimpangan internal yang dilakukan oleh Anggota Dewan Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS serta Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap.

	Jumlah kasus yang dilakukan oleh						
Penyimpangan internal dalam 1 (satu) tahun	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap				
Total penyimpangan	Nihil	Nihil	Nihil				

	Jumlah k	asus yang dilakuk	an oleh	
Penyimpangan internal dalam 1 (satu) tahun	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Anggota DPS	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap	
Telah diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	
Dalam proses penyelesaian di Internal	Nihil	Nihil	Nihil	
Belum diupayakan penyelesaian Nihil		Nihil	Nihil	
Telah ditindaklajuti melalui proses hukum	Nihil	Nihil	Nihil	

## 9. Permasalahan hukum

Selama tahun 2019, tidak terdapat permasalahan hukum baik perdata maupun pidana.

	Jumlah Kasus			
Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana		
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai				
kekuatan hukum yang tetap	-	-		
Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di				
lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk	-	-		
kasus Perdata				
Total	-	-		

### 10. Etika bisnis Lembaga Penjamin

Etika bisnis PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dijelaskan dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Nomor 19/Kep-Dir/VIII/2015 – Kep-07/DK-Jamsyar/VIII/2015 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Di dalam Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dijelaskan Standar Perilaku Perusahaan mencakup:

- a. Etika Perusahaan dengan Stakeholders
- b. Etika Perusahaan dengan Karyawan
- c. Etika Perusahaan dengan Mitra Kerja (Pelanggan)
- d. Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang/Jasa (Supplier)
- e. Etika Perusahaan dengan Pesaing
- f. Etika Perusahaan dengan Pemerintah
- g. Etika Perusahaan dengan Masyarakat
- h. Etika Perusahaan dengan Media Massa

Dalam rangka menegakkan Tata Kelola Perusahan yang Baik (*Good Corporate Governance*), Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan karyawan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban secara amanah dan tidak menyimpang dari Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, dengan menandatangani Surat Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

PERSEROAN TERBATAS (PT)

PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

Direksi

Gatot Suprabowo

Direktur Utama\*

<sup>\*</sup>Efektif setelah Fit and Proper Test OJK

II - PENILAIAN SECARA MANDIRI (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK OLEH PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

A. Pela	ksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewai	n Komisar			adiles 4 P	amilai			
	_		Kriteria/Indikator Penilaian 1 Sangat 2 3 4 5						
No	Pernyataan/Pertanyaan	Sesuai	Sesuai	Cukup	Kurang	Tidak	Ya	Tidak	Skor
			~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	Sesuai	Sesuai	Sesuai			
1. Direl									
1	Direksi memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatan sebagai Direksi.		4						4
2	Direksi mampu bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional.		4						4
3	Direksi bertindak untuk kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan.		4						4
4	Direksi mendahulukan kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan, daripada kepentingan pribadi.		4						4
5	Direksi mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan.		4						4
6	Direksi mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Lembaga Penjamin.		4						4
7	Direksi menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.		4						4
8	Direksi mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Lembaga Penjamin dalam melaksanakan tugasnya.		4						4
9	Direksi mengelola Lembaga Penjamin sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.		4						4
10	Direksi mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.		4						4
11	Direksi telah memastikan agar Lembaga Penjamin memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan terjamin dan/atau penerima jaminan.		4						4
12	Direksi telah menyampaikan informasi secara tepat waktu dan lengkap mengenai Lembaga Penjamin kepada Dewan Komisaris dan DPS.		4						4
13	Direksi telah membantu memenuhi kebutuhan DPS dalam menggunakan anggota komite, karyawan Lembaga Penjamin, dan tenaga ahli profesional yang struktur organisasinya berada dibawah Direksi.		4						4
14	Direksi mampu menghindarkan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.		4						4
15	Direksi mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.		4						4

		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
16	Direksi mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.		4						4
17	Direksi mampu untuk menolak permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.		4						4
18	Hasil rapat Direksi secara rutin telah dituangkan dalam risalah rapat Direksi.		4						4
19	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Direksi telah didokumentasikan dengan baik.		4						4
20	Keputusan Direksi telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi secara jelas.			3					3
21	Anggota Direksi Lembaga Penjamin berdomisili di Indonesia.						5		5
22	Lembaga Penjamin yang didalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia.						5		5
23	Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap dari instansi yang berwenang.	-					5		5
24	Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari instasi berwenang.						5		5
25	Direksi Lembaga Penjamin memiliki komite investasi.						5		5
26	Anggota Direksi Lembaga Penjamin tidak merangkap jabatan pada Lembaga Penjamin atau badan usaha lain.						5		5
27	Anggota Direksi tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.						5		5
28	Direksi Lembaga Penjamin menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali alam 1 (satu) bulan.						5		5
29	Direksi Lembaga Penjamin menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.						5		5
30	Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi perusahaan harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						5		5

		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
2. Dewa	an Komisaris								
1	Dewan Komisaris mampu melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.		4						4
2	Dewan Komisaris mampu mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.		4						4
3	Dewan Komisaris mampu memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.		4						4
4	Dewan Komisaris mampu memberikan persetujuan dalam hal DPS memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris.			3					3
5	Dewan Komisaris mampu memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Lembaga Penjamin, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		4						4
6	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.		4						4
7	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.		4						4
8	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.		4						4
9	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak mencampuri kegiatan operasional Lembaga Penjamin yang menjadi tanggung jawab Direksi.		4						4
10	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris.		4						4
11	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik.		4						4
12	Keputusan Dewan Komisaris telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi secara jelas.			3					3
13	Dewan Komisaris mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.		4						4
14	Lembaga Penjamin memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.						5		5
15	Lembaga Penjamin memiliki paling sedikit 1 (satu) Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia.						5		5

		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
16	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari instansi berwenang.						5		5
17	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap dari instansi berwenang.						5		5
18	Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjamin atau badan usaha lain.						5		5
19	Anggota Dewan Komisaris tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.						5		5
20	Anggota Dewan Komisaris menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						5		5
21	Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.						5		5
22	Anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.						5		5
23	Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing- masing anggota Dewan Komisaris dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						5		5
3. DPS		•							
1	DPS mampu bertindak sebagai wakil Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah pada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia		4						4
2	DPS mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional.		4						4
3	DPS mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah dan/atau pemangku kepentingan lainnya.		4						4
4	DPS mampu mendahulukan kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah dan/atau pemangku kepentingan lainnya daripada kepentingan pribadi.		4						4
5	DPS mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian yang independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah dan/atau pemangku kepentingan lainnya.		4						4
6	DPS mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangan untuk mendapat keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah.		4						4

		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
7	DPS mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat, serta bertinda secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif.		4						4
8	DPS mampu melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah sesuai dengan prinsip syariah.			3					3
9	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS telah didokumentasikan dengan baik.			3					3
10	Keputusan DPS telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi secara jelas.			3					3
11	Anggota DPS mampu untuk tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat anggota DPS dimaksud menjabat.		4						4
12	Anggota DPS mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan mengurangi keuntungan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat dimana anggota DPS dimaksud menjabat.		4						4
13	Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat dimana anggota DPS dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS.		4						4
14	DPS meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah menyangkut kegiatan Pembiayaan Syariah, akad Pembiayaan Syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah, dan praktik pemasaran pembiayaan syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.			3					3
15	DPS melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi sejak penjelasan anggota Direksi diterima oleh DPS terkait penolakan Direksi atas hasil penilaian DPS terhadap penerapan prinsip syariah oleh Direksi.			3					3
16	DPS dengan segera melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi sejak diketahui anggota Direksi tidak melakukan upaya perbaikan sebagaimana yang dimintakan DPS agar sesuai dengan prinsip syariah			3					3

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
17	DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia						5		5
18	Pengangkatan DPS oleh RUPS dituangkan dalam akta notaris.						5		5
19	Anggota DPS memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan tugas Direksi terkait aspek syariah terhadap kegiatan operasional Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.						5		5
20	Anggota DPS tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya.						5		5
21	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait kegiatan kegiatan penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah.						5		5
22	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait akad penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.						5		5
23	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait praktik pemasaran penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.						5		5
24	Dalam pelaksanaan tugas, DPS dibantu oleh anggota komite dan/atau pegawai yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris dan/atau Direksi						5		5
25	Anggota DPS memperoleh informasi dari Direksi mengenai praktik pemasaran penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah secara lengkap dan tepat waktu.						5		5
26	Anggota DPS menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun							1	1
27	Hasil rapat anggota DPS dituangkan dalam risalah rapat DPS.						5		5
28	Jumlah rapat DPS yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota DPS dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						5		5

Jumlah Skor Indikator	343
Total Indikator	81
Bobot	35,00
Nilai Faktor	29,64

B. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

No   Pernyataan/Pertanyaan     2   2   2   2   2   2   2   2   2	B. Ke	elengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit	dit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris  Kriteria/Indikator Penilaian								
Security			1								
A Bagi Lembaga Penjamin yang memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi atau terdapat kepemilikan asiang  Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan afilisai dengan anggota Direksi, sunggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris Independen membaga Penjamin teraebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan teraebut dalam penjaminan ulang syarish dalam peraturan pernjaminan ulang syarish dalam peraturan penjaminan teraebut mangut fomisaris Independen mampu menjalankan sunga poloki melakukan fungsi pengawasan urutuk menjabut (enam) pengapatakan menjalam dalam penangku kepentingan lainya.  6 Lembaga Penjamin memiliki keahiian dalam dalam penjalamian dalam penjalamian dalam menjalam dalam menjalam dalam menjalam dalam menjalam dalam menjalak menjalam dalam menjalak menjalam dalam menjalak menjalam dalam menjalak mengapat membantu Dewan Komisaris dalam mendalam dan menasikan dekaturan penjamin memiliki keahiian dalam pengapatakan menjalam menjamin pengapatakan menjalam	No	Pernyataan/Pertanyaan	_		_	_	_	Ya	Tidak	Skor	
Romisaris Independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggata Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Direksi, anggota Direksi, anggota Direksi, anggota Direksi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Direksi, anggota Direksi, anggota Direksi, anggota Direksi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Direksi, anggota Direksi, anggota Direksi, anggota Direksi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris Independen terakhiri.    Komisaris Independen memahami peraturan perundang undangan di bidam penjaminan. Penjaminan ulang sayriah dan peraturan perundang-undangan lai bidam penjaminan ulang sayriah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.    Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin hempat Komisaris Independen diraksud menjabat.    Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk mempat komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menjalankan dilam penangku kepentingan laimian, dan penangku kepentingan dalam menjalakun tugas.   Komise audit mampu membantu Dewan Komiseris dalam menjalakun dan memustikan efektivitas siatem pengendalian internal.   Komite audit mampu membantu Dewan Komiseris dalam menjakutu dan memustikan pengendalian internal termasuk proses pelaporan pen											
Komisuris Independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Derejamin yang sama.  Komisuris Independen tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota D			erasional	nasional	atau pro	vinsi ata	u terdapa	t kepeı	nilikan		
thubungan affiliasi dengan anggora Drickai, anggota Dewan Komisaris, anggota Drickai, ang angan	asınş	3	I								
1 anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pemegang asham Lembaga Penjamin, dalam Lembuga Penjamin yang sama.  Komisaris Independen tidak pernah menjadi anggota Direkai, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris, anggota Direkai, anggota Dewan Komisaris, anggota Direkai, anggota Dewan Komisaris, anggota Direkai, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris Independen memahami persaturan perundang-undangan di bidang penjaminan, penjaminan yariah, penjaminan ulang, syariah dan peraninan yariah, penjaminan ulang, syariah dan peraninan yariah, penjaminan yariah, penjaminan, dan pemangku kepentingan lainnya.  Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pengawasan unga penjaminan, dan pemangku kepentingan lainnya.  5 Lembaga Penjamin memiliki komite audit.  7 Anggota komite audit memiliki komite audit.  8 Komite audit mampu membantu Dewan komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.  Komite audit mampu membantu Dewan komisaris dalam menjakukan pemantauan dan pelaksanan pengenjakian internal termasuk proses pelaporan keung											
pemegang saham Lembaga Penjamin, dalam Lembaga Penjamin, dalam Lembaga Penjamin yang suma.  Komisaris Independen tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau badan usaha lain yang memilibi hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan tersehut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan tersehut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan tersehut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan perundung-undangun di bidang penjaminan perundung-undangun di bidang penjaminan perundung-undangun di bidang penjaminan perundung-undangun di bidang penjaminan perundung-undangun lain yang relevan.  Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang baik mengenal kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen diraksud menjabat.  Komisaris Independen mampu menjalunkan untuk menyaktu pengan peng	1			4						4	
Lembaga Penjamin yang sama.	1			4						4	
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.  Komisaris Independen memahami peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, penjamianan syariah, penjamianan ulang gariah dan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, penjamianan ulang gariah dan peraturan perundang-undangan lain yang salah penjamian ulang gariah dan peraturan yang balak mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang balak mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang balak mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen mempatakan menjabat.  Komisaris Independen mempu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya.  6 Lembaga Penjamin memiliki komite audit.  7 Anggota komite audit memiliki komite audit.  3 anggota komite audit mempiliki keahilan dalam pelaksanaan tugas.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam mematau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan ekuangan.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam menantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal den mematau dan memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal den mematau dan mematau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.											
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.  Komisaris Independen memahami peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, penjamianan syariah, penjamianan ulang gariah dan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, penjamianan ulang gariah dan peraturan perundang-undangan lain yang salah penjamian ulang gariah dan peraturan yang balak mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang balak mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang balak mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen mempatakan menjabat.  Komisaris Independen mempu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya.  6 Lembaga Penjamin memiliki komite audit.  7 Anggota komite audit memiliki komite audit.  3 anggota komite audit mempiliki keahilan dalam pelaksanaan tugas.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam mematau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan ekuangan.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam menantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal den mematau dan memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal den mematau dan mematau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.											
anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.  Komisaris Independen memahami peraturan perundangan di bidang penjaminan, aperipiminan syariah, penjaminan ulang, dan/stau penjaminan ulang, dan/stau penjaminan ulang, dan/stau penjaminan ulang, dan/stau penjaminan ulang, syarish dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.  Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.  Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerina jaminan, dan pemangku kepentingan laininya.  6 Lembaga Penjamin memiliki komite audit.  7 Anggota komite audit memiliki komite audit.  3 a											
2 tingkat di bawah Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.  Komisaris Independen memahami peraturun perundang-undangan di bidang penjaminan, penjaminan syarida, penjaminan ulang, dang penjaminan ulang ayariah dang periturun perundang-undangan lain yang relevan.  Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang balik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang balik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan ungas pokok melakukan fungsi pengama lainnya.  6 Lembaga Penjamin memiliki komite audit.  7 Anggota komite audit memiliki komite audit.  3 a 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4											
yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan afilisai dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.  Komisaris Independen memahami peraturan perundang undangan lain yang memiliki penjaminan syariah, penjaminan ulang, dan/atau perjaminan ulang, dan/atau perjaminan tenga Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.  Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan utgas pokok melakukan fungsi pengawasan laimnya.  6 Lembaga Penjamin memiliki komite audit.  7 Anggota komite audit memiliki komite audit.  8 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantatu dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.  8 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantatu dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.  8 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantatu dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.  8 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan ewalusai atas perencamaan dan pelaksanan audit dalam rangka menlai kecukapan Penjamin memiliki komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan ewalusai atas perencamaan dan pelaksanan audit dalam rangka menlai kecukapan Penjamin memiliki komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan epakan menjamak pelaksanan audit dalam rangka menlai kecukapan Penjamin memiliki Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan epaka menjama audit dalam rangka menjalik kecukapan Penjamin memiliki Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan epakasanan audit dalam rangka menjalik kecukapan Penjamin memiliki Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan epaka menjaman dan dalam menjakuka											
hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.  Komisaris Independen memahami peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, adan/atau penjaminan ulang. dan/atau penjaminan ulang syarish dan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan unatuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan terjamin, penerima jaminan unatuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan unatuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan tugas.  6 Lembaga Penjamin memiliki komite audit. 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	2			4						4	
terakhir.  Komisaris Independen memahami peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan ulang gerundang-undangan dian bidang penjaminan ulang dan/atau penjaminan ulang gayarish dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.  Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang baik mengenat kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.  Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan tajaninya.  6 Lembaga Penjamin memiliki komite audit.  7 Anggota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan wenastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan yeakasanaan audit dalam angika melakukan pemantauan dan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.  10 Komite audit secara rutin melakukan rapat.  11 Komite audit secara rutin melakukan rapat.											
Komisaris Independen memahami peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, perjaminan syariah, penjaminan ulang, dan/atau penjaminan ulang syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.  Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang balk mengenal kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.  Komisaris Independen mampu menjalankan ugas pokok melakukan fungsi pengawasan untak menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya.  6 Lembaga Penjamin memiliki komite audit.  3 anggota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas audit or internal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan audit of eksternal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan audit of alam menjakukan pemantau dan emantau dan memastikan epengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.  10 watusai atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menjali kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.											
perundang- undangan di bidang penjaminan, penjaminan upang penjaminan upang penjaminan ulang syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.  Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.  Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyatarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya.  6 Lembaga Penjamin memiliki komite audit.  3 Anggota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendahan internal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penantau dan andan audit dalam rangka menlaik kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.		terakhir.									
perundang- undangan di bidang penjaminan, penjaminan upang penjaminan upang penjaminan ulang syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.  Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.  Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyatarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya.  6 Lembaga Penjamin memiliki komite audit.  3 Anggota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendahan internal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penantau dan andan audit dalam rangka menlaik kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.		Vomisoris Independen momentum:									
genjaminan syariah, penjaminan ulang, danyatah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.  Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksun dinaksun tuntuk menyatakan kepentingan terjamin.  Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, anguntuk menyuarakan kepentingan terjamin, anguniannya.  6 Lembaga Penjamin memiliki komite audit.  7 Anggota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam menantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan auditor eksternal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam menantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan auditor eksternal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam menakukan pengantauan dan evaluasi atas perencanan dan pelaksanaan audit dalam ternal termasuk proses pelaporan keuangan.											
dan/atau perjaminan ulang syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.  Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.  Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan utuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya.  6 Lembaga Penjamin memiliki komite audit.  3 angota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.	2			4						4	
Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.   Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya.   Comparison of the penden mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya.   Comparison of the penden mampu memiliki komite audit.   Comparison of the penden memiliki keahlian dalam pelaksananan tugas.   Comparison of the penden memiliki keahlian dalam pelaksananan tugas.   Comparison of the penden memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.   Comparison of the penden memantau dan memastikan efektivitas pelaksananan tugas auditor internal dan auditor eksternal.   Comparison of the penden memantau dan memastikan efektivitas pelaksananan tugas auditor internal dan auditor eksternal.   Comparison of the penden memantau dan memastikan efektivitas pelaksananan autugas auditor internal dan auditor eksternal.   Comparison of the penden memantau dan memastikan efektivitas atas perencanan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.   Comparison of the penden memiliki komisaris   Comparison of the penden memiliki keuangan   Comparison of the pe	3			4						4	
Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga 4 Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.  Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan laimnya.  6 Lembaga Penjamin memiliki komite audit.  3 Anggota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan autyas auditor internal dan auditor eksternal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam menantau dan memastikan erektivitas pelaksanaan autyas auditor internal dan auditor eksternal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam menantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.											
yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga 4 Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.  Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya.  6 Lembaga Penjamin memiliki komite audit.  7 Anggota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan evaluasi atas perencansan dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencansan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalain internal termasuk proses pelaporan keuangan.		icicvaii.									
yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga 4 Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.  Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya.  6 Lembaga Penjamin memiliki komite audit.  7 Anggota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan evaluasi atas perencansan dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencansan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalain internal termasuk proses pelaporan keuangan.		Komisaris Independen memiliki pengetahuan									
4 Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.  Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya.  6 Lembaga Penjamin memiliki komite audit.  7 Anggota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.  10 Komite audit secara rutin melakukan rapat.  11 Komite audit secara rutin melakukan rapat.											
menjabat.  Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya.  6 Lembaga Penjamin memiliki komite audit.  3 Anggota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.  11 Komite audit secara rutin melakukan rapat.  12 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris	4			4						4	
Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya.  6 Lembaga Penjamin memiliki komite audit.  7 Anggota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.  4 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.  6 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.  6 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.  7 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.  10 Komite audit secara rutin melakukan rapat.  11 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris											
tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya.  6 Lembaga Penjamin memiliki komite audit.  7 Anggota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.  8 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.  9 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.  11 Komite audit secara rutin melakukan rapat.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		menjabat.									
tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya.  6 Lembaga Penjamin memiliki komite audit.  7 Anggota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.  8 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.  9 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.  11 Komite audit secara rutin melakukan rapat.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Komisaris Independen mampu menjalankan									
5 untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya.  6 Lembaga Penjamin memiliki komite audit.  7 Anggota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.  8 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.  9 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam menantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.  10 Komite audit secara rutin melakukan rapat.  1 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris											
lainnya.  6 Lembaga Penjamin memiliki komite audit.  3 Anggota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.  4 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.  6 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.  6 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.  10 Komite audit secara rutin melakukan rapat.  11 Komite audit secara rutin melakukan rapat.  12 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris	5				3					3	
6 Lembaga Penjamin memiliki komite audit.  7 Anggota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.  8 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.  9 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.  10 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.  11 Komite audit secara rutin melakukan rapat.  12 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris											
7 Anggota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.  8 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.  9 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.  11 Komite audit secara rutin melakukan rapat.  1 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris		lainnya.									
Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.  10 Komite audit secara rutin melakukan rapat.	6	Lembaga Penjamin memiliki komite audit.			3					3	
Pelaksanaan tugas.	7			4						4	
8 Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.  9 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.  10 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.  11 Komite audit secara rutin melakukan rapat.  12 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris	'	pelaksanaan tugas.								7	
8 Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.  9 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.  10 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.  11 Komite audit secara rutin melakukan rapat.  12 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris											
efektivitas sistem pengendalian internal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.  10 Komite audit secara rutin melakukan rapat.  11 Komite audit secara rutin melakukan rapat.  12 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris	O				2					2	
Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.  1 Komite audit secara rutin melakukan rapat.  1 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris	ŏ				3					3	
Somisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.  10 Komite audit secara rutin melakukan rapat.  11 Komite audit secara rutin melakukan rapat.  12 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris		r0									
Somisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.  10 Komite audit secara rutin melakukan rapat.  11 Komite audit secara rutin melakukan rapat.  12 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris		Komite audit mampu membantu Dewan									
fefektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.  Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.  10 Komite audit secara rutin melakukan rapat.  1 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris	0					0				0	
Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.  11 Komite audit secara rutin melakukan rapat.  1 1 1  12 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris	9	efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal				2				2	
Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.  11 Komite audit secara rutin melakukan rapat.  12 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris  5 5		dan auditor eksternal.									
Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.  11 Komite audit secara rutin melakukan rapat.  12 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris  5 5		Venite audit manny membert- D									
evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.  11 Komite audit secara rutin melakukan rapat.  12 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris  5 5											
audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.  11 Komite audit secara rutin melakukan rapat.  1	10					0				0	
keuangan.  1 Komite audit secara rutin melakukan rapat.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10	audit dalam rangka menilai kecukupan				4				4	
11 Komite audit secara rutin melakukan rapat. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1											
Lembaga Penjamin memiliki Komisaris		keuangan.									
Lembaga Penjamin memiliki Komisaris											
Lembaga Penjamin memiliki Komisaris	4.4	are to the second of the secon					•				
	11	Komite audit secara rutin melakukan rapat.					1			1	
	10	Lembaga Penjamin memiliki Komisaris		<u> </u>	l	<u> </u>	<u> </u>	-			
	12							5		5	

			Kriteria/Indikator Penilaian								
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor		
13	Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia.						5		5		
14	Komisaris Independen berdomisili di Indonesia.						5		5		
15	Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan.						5		5		
16	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen.						5		5		
17	Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan.						5		5		
18	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian Komisaris Independen.						5		5		
19	Lembaga Penjamin menyampaikan alasan pemberhentian Komisaris Independen Kepada Otoritas Jasa Keuangan.						5		5		
20	Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Lembaga Penjamin.						5		5		
21	Komisaris Independen merupakan ketua komite audit.						5		5		
22	Perusahaan memiliki struktur komite.						5		5		
23	Komite audit memiliki program kerja komite.							1	1		
24	Komite audit melaporkan realisasi terkait program kerja komite kepada Komisaris Independen.							1	1		

Nilai Faktor	3.79
Bobot	5,00
Total Indikator	24
Jumlah Skor Indikator	91

C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

	ierapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan a			Kriteria/	Indikator	Penilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1. Fun	gsi kepatuhan								
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		4						4
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap komitmen yang dibuat Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.		4						4
3	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan membantu Direksi dalam memastikan kepatutan Lembaga Penjamin terhadap peraturan perundang-undangan di bidang usaha penjaminan dan peraturan perundang-undangan lainnya.			3					3
4	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.			3					3
5	Lembaga Penjamin memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.						5		5
6	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan.						5		5
	gsi auditor internal							ı	-
1	Perusahan memiliki auditor internal.  Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan						5		5
2	audit.						5		5
3	Auditor internal memiliki struktur organisasi.						5		5
4	Auditor internal bersifat independen.						5		5
5	Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal.						5		5

			Kriteria/Indikator Penilaian								
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor		
3. Fun	gsi auditor eksternal	•	•	•	•	•	•				
1	Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal.						5		5		
2	Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris.						5		5		
3	Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS.						5		5		
4	Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.						5		5		
5	Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal.						5		5		
6	Auditor eksternal bersifat independen.						5		5		
7	Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari auditor eksternal yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.						5		5		
-											
	Skor Indikator								84		
Total I Bobot	ndikator								18 7,50		
Nilai I	aktor								<b>7,00</b>		
. 111661 1	******								,,00		

D. Per	nerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, da	n penerap	an tata ke						
		1	2		/Indikator I 4				
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat	Sesuai	3 Cukup	4 Kurang	5 Tidak	Ya	Tidak	Skor
		Sesuai	Sestiai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	- 1 44	Tiuux	
1. Pen	gawasan aktif Dewan Komisaris	1							
1	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memahami		4						4
	risiko yang dihadapi Lembaga Penjamin.								
	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin								
2	memberikan arahan yang jelas terkait penerapan manajemen risiko.		4						4
	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin melakukan								
3	pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif.		4						4
	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin								
4	mengembangkan budaya manajemen risiko di Lembaga		4						4
	Penjamin.								
_	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin		_						<u> </u>
5	memastikan ketersediaan struktur organisasi yang memadai.		4						4
	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin								
6	menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing		4						4
	masing satuan kerja.								
	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya								
7	manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko				2				2
	secara efektif.								
2. Kec	ukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko		,						•
1	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin sejalan			3					3
	dengan visi, misi, strategi bisnis Lembaga Penjamin.							1	J
	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan kebijakan dalam pengelolaan						_		_
2	risiko.						5		5
	Lembaga Penjamin memiliki prosedur dan proses untuk								
3	menerapkan kebijakan manajemen risiko.						5		5
	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin								
4	memperhatikan penetapan limit risiko dalam pengelolaan						5		5
-	risiko.								
3. Kec	ukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan j	pengendal	ian risiko					•	
1	Lembaga Penjamin melakukan identifikasi seluruh risiko			3					3
	secara berkala.								
2	Lembaga Penjamin memiliki metode atau sistem untuk			3					3
2	melakukan identifikasi risiko pada seluruh kegiatan usaha dan aktivitas bisnis perusahaan.			3					3
	Lembaga Penjamin melakukan pengukuran risiko secara								
3	berkala.			3					3
_	Lembaga Penjamin memiliki sistem dan prosedur pemantauan								
4	risiko.			3					3
	Lembaga Penjamin memiliki metode pengendalian atas risiko								
5	yang sesuai dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko			3					3
	yang akan diambil dan toleransi risiko.							T	
6	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan proses identifikasi dalam						5	1	5
0	pengelolaan risiko.						3		3
7	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin						5		5
	memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan risiko.						5		3
8	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin						5		5
	memperhatikan pemantauan dan pengendalian risiko.							<u> </u>	
4. Sist	em informasi manajemen risiko Lembaga Penjamin memiliki sistem informasi manajemen		l	<u> </u>					
1	risiko yang sesuai dengan karakteristik, kegiatan dan			3					3
	kompleksitas kegiatan usaha perusahaan.	<u> </u>				<u> </u>			
	Sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki Lembaga								
2	Penjamin mampu mendukung pelaksanaan proses identifikasi,				2				2
-	pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.								<u> </u>
	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat								
3	waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Direksi,				2				2
	Dewan Komisaris, dan satuan kerja yang terkait dalam				=				
	penerapan manajemen risiko.	<u> </u>				<u> </u>			
			-		_				

		Kriteria/Indikator Penilaian								
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor	
4	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.			3					3	
	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan tersedianya informasi tentang hasil (realisasi) penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin.			3					3	
	em pengendalian intern yang menyeluruh									
1	Lembaga Penjamin melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin.			3					3	
2	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh memperhatikan mekanisme pelaporan dalam hal terjadi penyimpangan.						5		5	
6. Tata	a kelola teknologi informasi									
	Lembaga Penjamin menerapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.			3					3	
2	Lembaga Penjamin memiliki struktur organisasi sistem informasi.						5		5	
	Lembaga Penjamin memiliki pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi.						5		5	
4	Lembaga Penjamin memiliki pedoman manajemen pengamanan data dan insiden (disaster recovery plan).						5		5	
	a Skor Indikator								113	
Total I	ndikator								30 10,00	
Nilai F	- Paktor								7,53	

E. Penera	npan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain								
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	Kriteria/l 3 Cukup Sesuai	Indikator Pe 4 Kurang Sesuai	nilaian 5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1. Pengur	ngkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilita	s lain bagi	anggota Di	reksi, Dewar	Komisaris,	dan DPS	ı		
1	Lembaga Penjamin menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudent behaviour ) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Lembaga Penjamin dan perlakuan adil terhadap terjamin, penjamin, penerima jaminan dan/atau pemangku kepentingan lainnya.		4						4
2	Kebijakan remunerasi memperhatikan kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Lembaga Penjamin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.		4						4
3	Kebijakan remunerasi memperhatikan prestasi kerja individual.			3					3
4	Kebijakan remunerasi memperhatikan kewajaran dengan Lembaga Penjamin dan/atau level jabatan yang setara (peer group).		4						4
5	Kebijakan remunerasi memperhatikan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Lembaga Penjamin.		4						4
6	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS menerima remunerasi dalam bentuk non natura.						5		5
7	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS menerima remunerasi dalam bentuk natura.						5		5
2. Pengur	ngkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (s	satu) tahun					1	1	
1	Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS.						5		5
2	Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.						5		5
3	Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan.						5		5
3. Rasio g	aji tertinggi dan terendah						ı	T	1
1	Perusahaan menyampaikan rasio perbandingan gaji tertinggi dan terendah.						5		5
Jumlah Sk	cor Indikator								49
Total Indi	kator								11
Bobot									2,50
Nilai Fak	tor								2,23

F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan

	Tansparansi kondisi kedangan dan non kedangan			Kriteria/l	Indikator	Penilaia	an		
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1	Lembaga Penjamin melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan.		4						4
2	Lembaga Penjamin memberikan data dan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.		4						4
3	Lembaga Penjamin menjelaskan perjanjian transaksi penjaminan serta hak dan kewajiban pemangku kepentingan dalam setiap transaksi penjaminan.			3					3
4	Lembaga Penjamin memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan lain.			3					3
5	Lembaga Penjamin melakukan promosi tentang jasa penjaminan.						5		5
6	Lembaga Penjamin secara transparan menyampaikan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada pemangku kepentingan.						5		5

Jumlah Skor Indikator	24
Total Indikator	6
Bobot	15,00
Nilai Faktor	12,00

G. F	Rencana jangka panjang serta rencana k	erja dan a	nggaran	tahunan					
				Kriteria	/Indikator	Penilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1	Lembaga Penjamin menyusun rencana jangka panjang Lembaga Penjamin.						5		5
2	Lembaga Penjamin menyusun rencana kerja Lembaga Penjamin.						5		5
3	Lembaga Penjamin menyusun anggaran tahunan Lembaga Penjamin.						5		5
4	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penjamin disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.						5		5

Jumlah Skor Indikator	20
Total Indikator	4
Bobot	7,50
Nilai Faktor	7,50

H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih									lebih
				Kriteria/Inc	dikator Pen	ilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin.						5		5
2	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin lain.						5		5
3	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada perusahaan jasa keuangan selain Lembaga Penjamin.						5		5
4	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.						5		5

Jumlah Skor Indikator	20
Total Indikator	4
Bobot	2,50
Nilai Faktor	2,50

I. H	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS  Kriteria/Indikator Penilaian								
		1	2 K	riteria/li	ndikator P	enilaian 5			
No	Pernyataan/Pertanyaan	Sangat Sesuai	Sesuai	Cukup Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.						5		5
2	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.						5		5
3	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.						5		5
4	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.						5		5
5	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota DPS dengan anggota DPS lain, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota DPS dimaksud menjabat.						5		5
6	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota DPS lain, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota DPS dimaksud menjabat.						5		5

Nilai Faktor	5,00
Bobot	5,00
Total Indikator	6
Jumlah Skor Indikator	30

J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan

J. P	Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan  Kriteria/Indikator Penilaian								
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup	4 Kurang	5 Tidak			Skor
				Sesuai	Sesuai	Sesuai	Ya	Tidak	
1. P	engunduran diri atau pemberhentian audi	tor ekster	nal						
1	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri auditor eksternal.						1		1
2	Auditor eksternal yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan.						1		1
3	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian auditor eksternal.						1		1
4	Lembaga Penjamin menyampaikan alasan pemberhentian auditor eksternal kepada Otoritas Jasa Keuangan.						1		1
2. T	ransaksi material dengan pihak terkait							<u> </u>	
1	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi material dengan pihak lain.						5		5
3. B	enturan kepentingan							<u> </u>	
1	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait benturan kepentingan yang sedang berlangsung dengan pihak lain.						5		5
2	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.						5		5
4. Ir	Iformasi material lain mengenai Lembaga	Penjamin	yang teri	kait denga:	n Tata Kel	ola Perus	ahaan y	  ang Bai	k
1	Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin.	Ţ.	4						4
2	Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin.		4						4
3	Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin		4						4
5. P	enyimpangan intern								
1	Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum. Tidak terdapat penyimpangan yang				2			1	2
2	dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.						5		5
3	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap.						5		5
4	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap.						5		5
5	Lembaga Penjamin menyediakan mediasi penyelesaian terkait penyimpangan internal.						5		5

		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
6. P	ermasalahan hukum								
1	Lembaga Penjamin tidak memiliki permasalahan hukum yang merupakan kasus perdata.						5		5
2	Lembaga Penjamin tidak memiliki permasalahan hukum yang merupakan kasus pidana.						5		5
7. E	tika bisnis				1	1			
1	Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Lembaga Penjamin mampu untuk tidak menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi penjaminan, dengan melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku.		4						4
2	Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan perusahaan mampu untuk tidak menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundang- undangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan.		4						4
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha sebagai panduan bagi organ Lembaga Penjamin dan seluruh karyawan Lembaga Penjamin.						5		5
7	1.1.01 1.11								-
	lah Skor Indikator l Indikator								76 20
Bob									10,00
Nila	i Faktor								7,60

Ketentuan Penilaian								
Nilai	Ranking	Predikat						
84-100	1	Sangat Baik						
68-83	2	Baik						
52-67	3	Cukup Baik						
36-51	4	Kurang Baik						
20-35	5	Tidak Baik						

	Hasil Penilaian						
Faktor	Uraian	Bobot (%)	Nilai 2019	Pencapaian 2019			
A	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	35,00	29,64	84,69%			
В	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit bagi Lembaga Penjamin yang Memiliki Lingkup Wilayah Operasional Nasional atau Provinsi, atau terdapat Kepemilikan Asing dalam Memantau dan Memastikan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal	5,00	3,79	75,83%			
С	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal, Auditor Eksternal	7,50	7,00	93,33%			
D	Penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, dan Penerapan Tata Kelola Informasi	10,00	7,53	75,33%			
Е	Penerapan Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain	2,50	2,23	89,09%			
F	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Lembaga Penjamin	15,00	12,00	80,00%			
G	Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	7,50	7,50	100,00%			
Н	Pengungkapan Kepemilikan Saham	2,50	2,50	100,00%			
I	Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi Lain, dan atau Pemegang Saham Lembaga Penjamin Tempat Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tersebut Menjabat	5,00	5,00	100,00%			
J	Pengungkapan Hal-hal Penting Lainnya	10,00	7,60	76,00%			
	Total Nilai	100,00	84,79				
	Predikat		Sangat Baik				



## $\mathbf{III} - \mathbf{RENCANA} \ \mathbf{TINDAK} \ (ACTION \ PLAN)$

## RENCANA TINDAK (ACTION PLAN)

No.	Tindakan Korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	PIC
1.	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah agar melakukan harmonisasi Peraturan Internal Perusahaan dengan Peraturan Eksternal	Desember 2020		Divisi Klaim & Hukum
2.	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah agar menyusun Ketentuan tentang Whistle Blowing System	Desember 2020		Satuan Pengawasan Intern
3.	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah agar segera menyusun pengembangan Information Technology Master Plan (ITMP) dan Information Technology Detail Plan (ITDP) sesuai RJPP 2019 – 2024	Desember 2020		Divisi Renbang & TI
4.	Agar dilakukan sosialiasi atas Kebijakan dan Rencana Penjaminan Syariah kepada manajemen dan pegawai di unit kerja terkait	Desember 2020		Divisi Renbang & TI
5.	Komite Audit agar membuat Program Kerja dan melaporkan realisasinya kepada Komisaris Independen	Desember 2020		Divisi SDM & Umum
6.	Komite Audit agar melaksanakan rapat sesuai dengan ketentuan POJK 3/POJK.05/2017	Desember 2020		Divisi SDM & Umum

Demikian Rencana Tindak *(Action Plan)* Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik PT Penjaminan Jamkriundo Syariah Tahun Buku 2019.

Menyetujui,

Komisaris

Aribowo Komisaris Utama\* Gatot Suprabowo Direktur Utama\*

<sup>\*)</sup> Efektif Setelah Fit and Proper Test OJK